



P U T U S A N

NOMOR : 30 /PID.SUS.K/2014/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI

DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	EDI MARULI TUA SINAGA
Tempat Lahir	:	Huta Bayu
Umur/ Tanggal Lahir	:	50 tahun / 13 September 1963
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Nagori Butu Bayu Panei Raja Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun
Agama	:	Kristen Katholik
Pekerjaan	:	PNS
Pendidikan Terakhir	:	STM (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 18 Nopember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 Nopember 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 08 Pebruari 2014 ;
4. Perpanjangan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 09 Pebruari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d tanggal 09 April 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 07 April 2014 s/d tanggal 06 Mei 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d tanggal 05 Juli 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa EDI MARULI TUA SINAGA selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) secara bersama-sama dengan saksi BAREN AMBARITA, ST (berkas perkara terpisah) sebagai Tenaga Teknis Lapangan PNPM PISEW di Kecamatan Dolok Pardamean, pada bulan Maret 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kabupaten Simalungun pada tahun 2011 mendapat dana dari Pemerintah Pusat (APBN) yang merupakan Pinjaman Luar Negeri – JICA dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dimana terdakwa EDI MARULI TUA SINAGA sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM PISEW TA. 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.451760 – BPPD tanggal 17 Pebruari 2011 tentang Pembentukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) Kabupaten Simalungun Tahun 2011 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Memantau Pelaksanaan PISEW di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan.
 2. Membantu PPK dalam pengadministrasian kegiatan PISEW di Kecamatan.
 3. Membuat Laporan perkembangan pelaksanaan tugas, termasuk laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya.
 4. Jika terjadi pergantian PJOK antar waktu, maka PJOK sebelumnya harus membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada PJOK penggantinya, Berita Acara tersebut memuat pelaksanaan tugas, hasil-hasil kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi serta dilengkapi dengan uraian dan penjelasan penggunaan dana BOP-PJOK.
 5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PISEW dengan POKJA Kecamatan yang difasilitasi oleh Tim Konsultan Kecamatan dan Kabupaten untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan.
 6. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada LKD.
- Bahwa selain tugas dan fungsi terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.451760 – BPPD tanggal 17 Pebruari 2011, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melakukan pemantauan pelaksanaan PNPB PISEW di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan yang dilakukan oleh saksi BAREN AMBARITA, ST dalam melaksanakan pekerjaan di 33 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kecamatan Dolok Pardamean berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) No. : 601-633/12/09/030/PISEW-J/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 dengan perincian sebagai berikut :

No No.	N ama LKD	Alamat	Jenis Pekerjaan	Nilai Paket
	1. K elompo k Tani Sayurm a Tani	Bangun Panei Lanjuta n Perkerasan Jalan Batu (Telford) Dari Desa Bangun Panei – Silabah Jaya.		Rp.45, 390,000.00
	2. P KK Nagori Bangun Pane	Bangun Panei Lanjuta n Perkerasan Jalan Batu (Telford) Dari Desa Bangun Panei – Sinaman Labah.		Rp.44, 590,000.00
	3. K elompo k Tani Nabaru	Bangun Panei Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Huta Pangkalan Tongah-Sinaman Labah.		Rp.40, 960,000.00
	4. L PMN	Togu Domu Nalumba ngunan		Rp.45,060,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Togu Domu Nauli		saluran Pasangan tepi Jalan Ruas I Dusun Salbe.	
	5. K arang Taruna Togu Domu Nauli		Togu Domu Nauli Ramba nguan Saluran Pasangan Tepi Jalan Ruas II Dusun Salbe.	Rp.45, 020,000.00
	6. K elompo k Tani Salbetta		Togu Domu Nauli Ramba nguan Saluran Pasangan Tepi Jalan Ruas III Dusun Salbe.	Rp.47, 540,000.00
	7. K elompo k Tani "Mekar Tani"		Tiga Ras Perkerasan Jalan Batu (Telford) di Dsn Batu Maraddor.	Rp.38, 230,000.00
	8. P KK Nagori Tiga Ras		Tiga Ras Pemba ngunan Saluran Pasangan Tepi Jalan di Parbalohan.	Rp.46, 620,000.00
	9. K elompo k Tani Marsad a		Tiga Ras Pengad aan dan Pemasangan Pipa Air Minum di Huta Saragi Ras.	Rp.36, 020,000.00
	10. K arang		Sibuntuon Perkerasan Jalan Batu	Rp.36, 970,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Taruna Nagori Sibuntu on		(Telford) dari Sibuntuon- Manik Saribu.	
	11. P KK Nagori Sibuntu on		Sibuntuon Perker san Jalan Batu (Telford) dari Sp.GKPI- Simarpapan.	Rp.45, 700,000.00
	12. K elompo k Tani Juma Pinus		Sibuntuon Lanjuta n Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Huta Nagori I- Batas Nagori Buttu Bayu Panei.	Rp.45, 840,000.00
	13. L PMN Parjalan gan		Parjalanan Perker san Jalan Batu (Telford) dari Huta Kp.Baru- Kecamatan Purba.	Rp.43, 400,000.00
	14. P KK Nagori Parjalan gan		Parjalanan Pemba ngunan Saluran Pasangan di Huta Parjalanan.	Rp.49, 840,000.00
	15. K arang Taruna Nagori Parjalan gan		Parjalanan Perker san Jalan Batu (Telford) dari Pamurpuran- Bah Binoma	Rp.48, 380,000.00
				Rp.42,330,000.00



	16. K elompo k Tani "Mekar Tani"	Buttu Bayu Paban Raja n Perkerasan Jalan (Telford) dari Huta Bayu-Manik Saribu.	
	17. S auhur Tani	Buttu Bayu Paban Raja n Perkerasan Jalan (Telford) dari Rajanihuta- Nagori Dua Sibuntuon.	Rp.45,360,000.00
	18. P KK Buttu Bayu Pane Raja	Buttu Bayu Paban Raja ngunan Saluran Pasangan Pasangan tepi Jalan di Huta Merek.	Rp.49, 840,000.00
	19. P KK Nagori Sirube- rube	Sirube-rube Perkera san Jalan Batu (Telford) Ruas A dari Sibure- bure-Manik Saribu.	Rp.49, 410,000.00
	20. L PMN Nagori Sirube- rube	Sirube-rube Perkera san Jalan Batu (Telford) Ruas B dari Sibure- bure- Manik Saribu.	Rp.49, 710,000.00
	21. K arang Taruna	Sirube-rube Pemba ngunan Tembok Penahan Jalan	Rp.42, 660,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Sitampuran Huta I Sirube- rube.	
	22. K elompo k Tani "Subur Jaya"		Parik Sabungan Perker san Jalan Batu (Telford) Ruas A di Pasar Besuesen.	Rp.40, 040,000.00
	23. K elompo k Tani "Tani Jaya"		Parik Sabungan Perker san Jalan Batu (Telford) Ruas B di Pasar Besuesen.	Rp.40, 320,000.00
	24. P KK Nagori Parik Sabung an		Parik Sabungan Perker san Jalan Batu (Telford) Ruas C di Pasar Besuesen.	Rp.40, 520,000.00
	25. K elompo k Tani "Riahta"		Silabah Jaya Perker san Jalan Batu (Telford) dari Silabah Jaya- Sidamanik.	Rp.49, 230,000.00
	26. L PMN Nagori Silabah Jaya		Silabah Jaya Perker san Jalan Batu (Telford) dari Kp Durian- Gambiri.	Rp.48, 800,000.00
	27. P KK Nagori Silabah Jaya		Silabah Jaya Pemba ngunan Saluran Pasangan Tepi Jalan di Dusun	Rp.49, 070,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Gambiri.	
	28. P KK Sinama n Labah		Sinaman LabaPerkera san Jalan Batu (Telford) dari Dsn Silayur- Bangun Pane.	Rp.49,450,000.00
	29. K arang Taruna Sinama n Labah		Sinaman LabaPerkera san Jalan Batu (Telford) dari Pargatapan- Sibuntuon.	Rp.47,480,000.00
	30. L PMN Sinama n Labah		Sinaman LabaPerkera ngunan Saluran Pasangan Tepi Jalan Dsn Kp. Baru.	Rp.49,940,000.00
	31. K elompo k Tani "Huta Darat"		Dolok Saribu Perkera san Jalan Batu (Telford) dari Dolok Saribu- Dolok Hulan.	Rp.49,240,000.00
	32. K elompo k Tani "Bayu- bayu"		Dolok Saribu Perkera san Jalan Batu (Telford) dari Huta Tanjung Saribu-Parik Sabungan.	Rp.47, 480,000.00
	33. K elompo k Tani "Sariah Sauhur"		Dolok Saribu Perkera san Jalan Batu (Telford) dari Desa Dolok Saribu- Sibuntuon.	Rp.49, 580,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi BAREN AMBARITA, ST ternyata lapangan masih ada kekurangan pekerjaan yang dilaksanakan di beberapa LKD berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dari Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun No. : 600/75/DBM/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dilakukan Staf Survey dan perencanaan Bidang Bina Teknik pada Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun yaitu Jhon Rianto Sinaga, Ketua LKD, saksi Baren Ambarita selaku Tenaga Teknis Lapangan, terdakwa EDI MARULI TUA SINAGA selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) serta Penyidik dari Kejaksaan Siantar dengan hasil Pemeriksaan Cek Fisik sebagai berikut :

REKAPITULASI PEMERIKSAAN LAPANGAN TERHADAP KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PNPM-PISEW) TA.2011 YANG DILAKSANAKAN KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN

No	Nama Kegiatan	Desa / Nagori	Nama LKD	Ketua LKD	Volume SP3	Jumlah Kek	Blaya Jumlah	Jumlah Kunjungan	Tan
1	Lanjutan Perkerasan Batang Toru (dari Desa Bangun Adui - Silabesep. 250 m'	KELOMPOK OK TANI SAYURMA TANI	SILALAHI	x 3,00 m'	45,390,000.00	6,165,405.77	-	2	03-(
2	Lanjutan Perkerasan Batang Toru (dari Desa Bangun Adui - Silabesep. 250 m'	KELOMPOK OK TANI SAYURMA TANI	SILALAHI	x 3,00 m'	44,590,000.00	4,757,392.64	-	2	03-(
3	Perkerasan Jalan Batang Toru (dari Huta Pangkalan Tongah - Bataha sep. 320 m'	KELOMPOK OK TANI NABARU	SARA GIH	x 3,00 m'	40,960,000.00	-	-	2	03-(
4	Perkerasan Jalan Batang Toru (dari Dolok Saribu - Dolok Hulu RUSMEL sep. 310 m'	KELOMPOK OK TANI HUTA DARAT	SARA GIH	x 3,00 m'	49,240,000.00	9,111,114.42	-	2	03-(
5	Perkerasan Jalan Batang Toru (dari Huta Tanjung Saribu - Parik Sani sep. 362 m'	KELOMPOK SIP	SIP	x	47,480,000.00	7,767,000.21	-	2	03-(



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			OK TANI BAYU- BAYU	AY UN G	3, 00 m'						
	6	Perkerasan Jalan Batulungga dari Desa Dolok Saribu – Sibumudun	KELOMP OK TANI SARIAH SAUHUR	PU RB A	x 3, 00 m'	49,580,000.00	64,795.42	2		03-(
Purba	7	Perkerasan Jalan Batulungga dari Kp. Bani Kaban		DA MA NIK	x 2, 60 m'	43,400,000.00	7,146.94	-	2	14-(
	8	Perkerasan Jalan Batulungga dari Pk. Arang		JAN HO KM AN SIN UR AT	x 3, 00 m'	48,360,000.00	3,289.40	-	2	14-(
	9	Pembangunan Saluran Pasang di Hutan Rawan		SA RA GIH		49,840,000.00	-	-	2	14-(
	10	Pembangunan Saluran Pasang Tepi Jalan		SIM AR MA TA		49,940,000.00	-	-	2	08-(
	11	Perkerasan Jalan Batulungga dari Desa Sinyan		NAI BA HO	x 3, 00 m'	49,450,000.00	-	-	2	08-(
	12	Perkerasan Jalan Batulungga dari Desa Sinyan		PU RB A	x 3, 00 m'	47,480,000.00	4,888,828.02	-	2	08-(
	13	Pembangunan Saluran Pasang Tepi Jalan Ruas III Dusun Salbe	KELOMP OK TANI SALBETT A	SITI O		47,540,000.00	-	851,648.10	2	14-(
	14	Pembangunan Saluran Pasang Tepi Jalan Ruas III Dusun Salbe		MA		45,020,000.00	-	2,064,342.92	2	14-(

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	24	Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari SP/GKPI - Simarpapan	SULASTRI	sep. 400	m'	45,700,000.00	4,971,567.40	-	09-
		PKK	SA	x					2
		NAGORI	RA	2,					
		SIBUNTU	GIH	50					
		ON		m'					
	25	Perkerasan Jalan Batu (Telford) Ruas B dari Siruberube - Manik saribu	JULSEN SITIO	sep. 375	m'	49,710,000.00	4,641,259.37	-	17-
		LPMN		x					2
		SIRUBE-		3,					
		RUBE		00					
		GUNUNG		m'					
		PURBA							
	26	Pembangunan Tembok Dinding Jalan di Huta Merek	SAHNGAR WILIA SIRUBA RUBE	Sep. 400	M'	42,660,000.00	5,032,029.72	-	17-
			NAI						2
			NG						
			GO						
			LAN						
7	22	Perkerasan Jalan Batu (Telford) Ruas A dari Siruberube - Manik Saribu	IRS SIDA	sep. 370	m'	49,410,000.00	5,784,547.80	-	17-
		PKK	NAI	x					2
		SIRUBE-	NG	3,					
		RUBE	GO	00					
		GUNUNG	LAN	m'					
		PURBA							
8	22	Lanjutan Perkerasan Batu Batu (Telford) dari Huta Bayu - Manik Saribu	SUDMAN	sep. 320	m'	42,330,000.00	3,627,953.79	-	28-
		Paneli	KELOMP	SITI	x				2
		Raja	OK TANI	O	3,				
			MEKAR		00				
			TANI	m'					
9	22	Pembangunan Saluran Pasang Paneli Jalan di Huta Merek		Sep. 190	M'	45,390,000.00	3,258,126.03	-	28-
		Paneli	PKK	LAS					2
		Raja	BUTTU	MA					
			BAYU	RIA					
			PANEI	NTA					
			RAJA	MA					
				LAU					
0	33	Lanjutan Perkerasan Batu Batu (Telford) dari Rajanihuta - Nagori Deras		sep. 400	m'	45,360,000.00	1,449,757.00	-	28-
		Paneli	KELOMP	SID	x				2
		Raja	OK TANI	AU	2,				
			SAUHUR	RU	50				
			TANI	K	m'				
1	33	Perkerasan Jalan Batu Batu (Telford) Ruas C di Huta Merek	CHUPARISABUN	sep. 350	m'	40,520,000.00	711,494.68	-	28-
			BUT	x					2
			AR-	2,					
			BUT	50					
			AR	m'					

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	33	Perkerasan Jalan Batipati Sadung Rias	PAKAR BESUEN	SINAG A	x 2,50 m'	MALSEN sep. 350 m'	40,040,000.00	-	12,131,649.53	17
3	33	Perkerasan Jalan Batipati Sadung Rias	PAKAR BESUEN	SIDAU RU K	x 2,50 m'	WALDEMAR sep. 350 m'	40,320,000.00	-	12,492,399.53	17
Jumlah							1,495,550,000.00	99,244,211.27	30,893,300.80	

- Bahwa didalam melaksanakan pekerjaan terdakwa EDI MARULI TUA SINAGA bersama-sama dengan saksi BAREN AMBARITA telah mencairkan dana sebanyak 4 termin/ tahap yaitu :

⇒ Tahap I untuk pembayaran sebesar 30% (tiga puluh) persen sudah dicairkan pada tanggal 24 Pebruari 2011 dengan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) adalah Ketua LKD mengajukan permintaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dilampiri Dokumen SP3, Surat Rekomendasi Camat, Jadwal Kerja, Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi Pembayaran ;

⇒ Tahap II untuk pembayaran sebesar 30% (tiga puluh) persen sudah dicairkan pada tanggal 25 April 2011 dengan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) adalah Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana, Berita Acara Prestasi Pekerjaan, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, Kuitansi Pembayaran Angsuran, Rencana dan Rencana Penggunaan Dana ;

⇒ Tahap III untuk pembayaran sebesar 30% (tiga puluh) persen sudah dicairkan pada tanggal 07 Juni 2011 dengan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) adalah Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana, Berita Acara Prestasi Pekerjaan, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, Kuitansi Pembayaran Angsuran, Rencana dan Rencana Penggunaan Dana ;

⇒ Tahap IV untuk pembayaran sebesar 10% (sepuluh) persen sudah dicairkan pada tanggal 12 Juli 2011 dengan persyaratan yang harus

dipenuhi sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) adalah Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana, Berita Acara Prestasi Pekerjaan, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, Kuitansi



Pembayaran Angsuran, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan LKD ke PPK, Gambar Purna Laksana (As Built Drawing), Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan (0%, 50% dan 100%) pada titik atau station (STA) yang sama, dan Rencana kegiatan Operasional dan Pemeliharaan (OP) oleh Tim OP yang dibentuk berdasarkan rembug Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) di tingkat desa ;

Dimana dalam tahap I, II, dan III terdakwa EDI MARULI TUA SINAGA selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) bersama-sama dengan saksi BAREN AMBARITA telah menandatangani Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Prestasi Pekerjaan untuk dilakukannya pencairan dana dalam kegiatan PNPM PISEW TA. 2011 padahal dalam pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh saksi BAREN AMBARITA, ST masih ada kekurangan dan terdakwa juga tidak melakukan tugas dan fungsinya di dalam pencairan tahap IV dimana saat saksi BAREN AMBARITA, ST membuat dan menandatangani pencairan tahap IV yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% (seratus) persen terdakwa tidak ada melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada LKD dengan tidak menandatangani Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan yang seharusnya terdakwa EDI MARULI TUA SINAGA wajib terlibat dalam pencairan tersebut. Sehingga walaupun pencairan tahap ke IV sudah dicairkan dan pekerjaan telah dinyatakan 100% (seratus) persen oleh saksi BAREN AMBARITA, ST namun di dalam pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi BAREN AMBARITA, ST masih banyak kekurangan, sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Penyimpangan pada pelaksanaan 25 (dua puluh lima) kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM PISEW) di Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2011.

**REKAPITULASI PEMERIKSAAN LAPANGAN TERHADAP KEGIATAN PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PNPM-PISEW) TA.2011 YANG
DILAKSANAKAN KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN**

No	Nama Kegiatan	Desa/ Nagori	Nama LKD	Ketua LKD	Volume	Jumlah Biaya	Jumlah	Jumlah	Tanggal
					SP3	Kek uran gan	Kelebihan	K un ju ng an	



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		h	SINA MAN LABA H						
13	Pembangunan Saluran PISANGGAI	TERI KIRAH	MBOK DUSUN RIFA SITIO	sep. 170 M'	47,540,000.00	-	851,648.10	14-02-20	
	Na	TANI							
	uli	SALB ETTA							
14	Pembangunan Saluran PISANGGAI	TERI KIRAH	MBOK DUSUN RIFA SITIO	sep. 170 M'	45,020,000.00	-	2,064,342.92	14-02-20	
	Na	TARU	MAL						
	uli	NA TOGU DOM U NAUL I	AU						
15	Pembangunan Saluran PISANGGAI	TERI KIRAH	MBOK DUSUN RIFA SITIO	sep. 170 M'	45,060,000.00	3,474,762.91	-	14-02-20	
	Na	DOM	SINA						
	uli	U NAUL I	GA						
16	Pembangunan Saluran PISANGGAI	TERI KIRAH	MBOK DUSUN RIFA SITIO	sep. 145 M'	46,620,000.00	990,890.44	-	09-11-20	
		TIGA	FERO						
		RAS	NIKA SILAL AHI						
17	Pengadaan dan Pemasangan Tiga Pipa Air	KELOMPOK Saragiras	MAKUSUR	sep. 465 M'	36,020,000.00	20,221,175.11	-	09-11-20	
		TANI	SIDA						
		MARS	BALO						
		ADA	K						
18	Perkerasan Jalan Batu (Tegor)	Rudi DUSUN BAKIDOR	PARADOL	sep. 320 m' x 38,230,000.00	4,615,650.00	-	09-11-20		
		TANI	TURN	2,60					
		MEKA	IP	m'					
		R							
		TANI							
19	Pembangunan Saluran PISANGGAI	TERI KIRAH	MBOK DUSUN RIFA SITIO	sep. 180 M'	49,070,000.00	-	1,937,331.18	09-11-20	
		SILAB	LUBIS						
		AH							
		JAYA							
20	Perkerasan Jalan Batu (Tegor)	Rudi DUSUN BAKIDOR	SUKIMIN	sep. 370 m' x 48,800,000.00	-	672,936.84	09-11-20		
		SILAB	PURB	3,00					
		AH	A	m'					
		JAYA							
21	Perkerasan Jalan Batu (Tegor)	Rudi DUSUN BAKIDOR	SUKIMIN	sep. 375 m' x 49,230,000.00	3,160,593.80	-	09-11-20		
		TANI	GURN	3,00					
		RIAH	ING	m'					
		TA							
22	Lanjutan Perkerasan Jalan Batu (Tegor)	Rudi DUSUN BAKIDOR	SUKIMIN	sep. 350 m' x 45,840,000.00	-	742,992.70	17-11-20		
		TANI	PURB	3,00					
		JUMA	A	m'					
		PINUS							
23	Perkerasan Jalan Batu (Tegor)	Rudi DUSUN BAKIDOR	SUKIMIN	sep. 320 m' x 36,970,000.00	4,539,430.40	-	17-11-20		
		TARU	DABU	2,50					
		NA	KKE	m'					

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SIBU NTUO N								
24	Perkerasan Jalan Batu (Paved)	Ruas SIBU NTUO N	PKPI - NAGAPULASTRI	2,50 m'	sep. 400 m'	x 45,700,000.00	4,971,567.40	-		09-11-20	
25	Perkerasan Jalan Batu (Paved)	Ruas SIBU NTUO N	PKPI - NAGAPULASTRI	2,50 m'	sep. 375 m'	x 49,710,000.00	4,641,259.37	-		17-11-20	
26	Pembangunan Tembok Benda	Ruas SIBU NTUO N	PKPI - NAGAPULASTRI	2,50 m'	sep. 400 M'	42,660,000.00	5,032,029.72	-		17-11-20	
27	Perkerasan Jalan Batu (Paved)	Ruas SIBU NTUO N	PKPI - NAGAPULASTRI	2,50 m'	sep. 370 m'	x 49,410,000.00	5,784,547.80	-		17-11-20	
28	Lanjutan Perkerasan Jalan Batu (Paved)	Ruas SIBU NTUO N	PKPI - NAGAPULASTRI	2,50 m'	sep. 320 m'	x 42,330,000.00	3,627,953.79	-		28-02-20	
29	Pembangunan Saluran Benda	Ruas SIBU NTUO N	PKPI - NAGAPULASTRI	2,50 m'	sep. 190 M'	45,390,000.00	3,258,126.03	-		28-02-20	
30	Lanjutan Perkerasan Jalan Batu (Paved)	Ruas SIBU NTUO N	PKPI - NAGAPULASTRI	2,50 m'	sep. 400 m'	x 45,360,000.00	1,449,757.00	-		28-02-20	
31	Perkerasan Jalan Batu (Paved)	Ruas SIBU NTUO N	PKPI - NAGAPULASTRI	2,50 m'	sep. 350 m'	x 40,520,000.00	711,494.68	-		28-02-20	
32	Perkerasan Jalan Batu (Paved)	Ruas SIBU NTUO N	PKPI - NAGAPULASTRI	2,50 m'	sep. 350 m'	x 40,040,000.00	-	12,131,649.53		17-11-20	
33	Perkerasan Jalan Batu (Paved)	Ruas SIBU NTUO N	PKPI - NAGAPULASTRI	2,50 m'	sep. 350 m'	x 40,320,000.00	-	12,492,399.53		17-11-20	



		bu		URUK	m'					
		ng								
		an								
lah	Jum					1,495,550,000.00	99,244,211.27	30,893,300.80		

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EDI MARULI TUA SINAGA bersama dengan saksi BAREN AMBARITA, ST tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 144.068.490,68 atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : S-781/PW02/5/2013 tanggal 24 April 2013 ;

Perbuatan terdakwa EDI MARULI TUA SINAGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa EDI MARULI TUA SINAGA selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) secara bersama-sama dengan saksi BAREN AMBARITA, ST (berkas perkara terpisah) sebagai Tenaga Teknis Lapangan PNPM PISEW di Kecamatan Dolok Pardamean, pada bulan Maret 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Kabupaten Simalungun pada tahun 2011 mendapat dana dari Pemerintah Pusat (APBN) yang merupakan Pinjaman Luar Negeri – JICA dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dimana terdakwa EDI MARULI TUA SINAGA sebagai Penanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM PISEW TA. 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.451760 – BPPD tanggal 17 Pebruari 2011 tentang Pembentukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) Kabupaten Simalungun Tahun 2011 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Memantau Pelaksanaan PISEW di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan.
2. Membantu PPK dalam pengadministrasian kegiatan PISEW di Kecamatan.
3. Membuat Laporan perkembangan pelaksanaan tugas, termasuk laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya.
4. Jika terjadi pergantian PJOK antar waktu, maka PJOK sebelumnya harus membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada PJOK penggantinya, Berita Acara tersebut memuat pelaksanaan tugas, hasil-hasil kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi serta dilengkapi dengan uraian dan penjelasan penggunaan dana BOP-PJOK.
5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PISEW dengan POKJA Kecamatan yang difasilitasi oleh Tim Konsultan Kecamatan dan Kabupaten untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan.
6. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada LKD.

Bahwa selain tugas dan fungsi terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.451760 – BPPD tanggal 17 Pebruari 2011, terdakwa juga melakukan pemantauan pelaksanaan PNPB PISEW di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan yang dilakukan oleh saksi BAREN AMBARITA, ST dalam melaksanakan pekerjaan di 33 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kecamatan Dolok Pardamean berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) No : 601 – 633/12/09/030/ PISEW-J/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 dengan perincian sebagai berikut :

No No.	Na ma LKD	Alamat	Jenis Pekerjaan	Nilai Paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1. Kelompok Tani Sayurman Tani	Bangun Panei Lanjutan Perkerasan Jalan Batu (Telford) Dari Desa Bangun Panei –Silabah Jaya.	Rp.45 390,000.00
	2. PK K Nagori Bangun Pane	Bangun Panei Lanjutan Perkerasan Jalan Batu (Telford) Dari Desa Bangun Panei –Sinaman Labah.	Rp.44 590,000.00
	3. Kelompok Tani Nabaru	Bangun Panei Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Huta Pangkalan Tongah-Sinaman Labah.	Rp.40 960,000.00
	4. LP MN Togu Domu Nauli	Togu Domu Nauli Bangun an saluran Pasangan tepi Jalan Ruas I Dusun Salbe.	Rp.45 060,000.00
	5. Karang Taruna Togu Domu Nauli	Togu Domu Nauli Bangun an Saluran Pasangan Tepi Jalan Ruas II Dusun Salbe.	Rp.45 020,000.00
	6. Kelompok Tani Salbeta	Togu Domu Nauli Bangun an Saluran Pasangan Tepi Jalan Ruas III Dusun Salbe.	Rp.47 540,000.00
	7. Kelompok	Tiga Ras Perkerasan Jalan Batu	Rp.38 230,000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tani "Mekar Tani"		(Telford) di Dsn Batu Maraddor.	
	8. PK K Nagori Tiga Ras		Tiga Ras Pembangun an Saluran Pasangan Tepi Jalan di Parbalohan.	Rp.46 ,620,000.00
	9. Kel ompok Tani Marsada		Tiga Ras Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Minum di Huta Saragi Ras.	Rp.36 ,020,000.00
	10. Kar ang Taruna Nagori Sibuntuon		Sibuntuon Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Sibuntuon-Manik Saribu.	Rp.36 ,970,000.00
	11. PK K Nagori Sibuntuon		Sibuntuon Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Sp.GKPI- Simarpapan.	Rp.45 ,700,000.00
	12. Kel ompok Tani Juma Pinus		Sibuntuon Lanjutan Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Huta Nagori I- Batas Nagori Buttu Bayu Panei.	Rp.45 ,840,000.00
	13. LP MN Parjalanga n		Parjalangan Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Huta Kp.Baru- Kecamatan Purba.	Rp.43,400,000.00
	14. PK K Nagori Parjalanga		Parjalangan Pembangun an Saluran Pasangan di Huta	Rp.49,840,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	n			
	15. Kar		Parjalangan.	
	ang		Parjalangan Perkerasan	Rp.48
	Taruna		Jalan Batu	,380,000.00
	Nagori		(Telford) dari	
	Parjalanga		Pamurpuran- Bah	
	n		Binoman.	
	16. Kel		Buttu Bayu Paber Rajan	Rp.42
	ompok		Perkerasan Jalan	,330,000.00
	Tani		(Telford) dari Huta	
	"Mekar		Bayu-Manik	
	Tani"		Saribu.	
	17. Sau		Buttu Bayu Paber Rajan	Rp.45
	hur Tani		Perkerasan Jalan	,360,000.00
			(Telford)dari	
			Rajanihuta-Nagori	
			Dua Sibuntuon.	
	18. PK		Buttu Bayu Paber Rajan	Rp.49
	K Buttu		an Saluran	,840,000.00
	Bayu Pane		Pasangan	
	Raja		Pasangan tepi	
			Jalan di Huta	
			Merek.	
	19. PK		Sirube-rube Perkerasan	Rp.49
	K Nagori		Jalan Batu	,410,000.00
	Sirube-		(Telford) Ruas A	
	rube		dari Sibure-bure-	
			Manik Saribu.	
	20. LP		Sirube-rube Perkerasan	Rp.49
	MN Nagori		Jalan Batu	,710,000.00
	Sirube-		(Telford) Ruas B	
	rube		dari Sibure-bure-	
			Manik Saribu.	
	21. Kar		Sirube-rube Pembangun	Rp.42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ang Taruna		an Tembok Penahan Jalan Sitampuran Huta I Sirube-rube.	,660,000.00
	22. Kel ompok Tani "Subur Jaya"		Parik Sabungan Perkerasan Jalan Batu (Telford) Ruas A di Pasar Besuesen.	Rp.40 ,040,000.00
	23. Kel ompok Tani "Tani Jaya"		Parik Sabungan Perkerasan Jalan Batu (Telford) Ruas B di Pasar Besuesen	Rp.40 ,320,000.00
	24. PK K Nagori Parik Sabungan		Parik Sabungan Perkerasan Jalan Batu (Telford) Ruas C di Pasar Besuesen.	Rp.40 ,520,000.00
	25. Kel ompok Tani "Riahta"		Silabah Jaya Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Silabah Jaya- Sidamanik.	Rp.49 ,230,000.00
	26. LP MN Nagori Silabah Jaya		Silabah Jaya Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Kp Durian- Gambiri.	Rp.48,800,000.00
	27. PK K Nagori Silabah Jaya		Silabah Jaya Pembangun an Saluran Pasangan Tepi Jalan di Dusun Gambiri.	Rp.49 ,070,000.00
	28. PK K Sinaman Labah		Sinaman Laba Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Dsn Silayur- Bangun Pane.	Rp.49 ,450,000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Karang Taruna Sinaman Labah	Sinaman Labah Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Pargatapan-Sibuntuon.	Rp.47,480,000.00
30. LP MN Sinaman Labah	Sinaman Labah Pembangunan Saluran Pasangan Tepi Jalan Dsn Kp. Baru.	Rp.49,940,000.00
31. Kelompok Tani "Huta Darat"	Dolok Saribu Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Dolok Saribu-Dolok Hulan.	Rp.49,240,000.00
32. Kelompok Tani "Bayu-bayu"	Dolok Saribu Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Huta Tanjung Saribu-Parik Sabungan.	Rp.47,480,000.00
33. Kelompok Tani "Sariah Sauhur"	Dolok Saribu Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Desa Dolok Saribu-Sibuntuon.	Rp.49,580,000.00

- Bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi BAREN AMBARITA, ST ternyata dilaporkan masih ada kekurangan pekerjaan yang dilaksanakan di beberapa LKD berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dari Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun No: 600/75/DBM/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dilakukan Staf Survey dan perencanaan Bidang Bina Teknik pada Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun yaitu Jhon Rianto Sinaga, Ketua LKD, saksi Baren Ambarita selaku Tenaga Teknis Lapangan, terdakwa EDI MARULI TUA SINAGA selaku Penanggung Jawab Operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (PJOK) serta Penyidik dari Kejaksaan Siantar dengan hasil Pemeriksaan Cek Fisik sebagai berikut :

REKAPITULASI PEMERIKSAAN LAPANGAN TERHADAP KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PNPM-PISEW) TA.2011 YANG DILAKSANAKAN KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN

No	Nama Kegiatan	Desa/	Nama LKD	Ketua LKD	Volume	Jumlah Biaya	Jumlah	Jumlah	Tgl
					SP3	Kek uran gan	Kel ebih an	K un ju ng an	
1	Lanjutan Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Desa Bangun Paneisela	TAN I SAY UR MA TAN I	SINAGA	3,00 m'	340 m' x 3,00 m' x 4,590,000.00	45,390,000.00	6,165,405.77	-	03-02-201
2	Lanjutan Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Desa Bangun Paneisela	BA NG UN PA NEI	SIL ALA HI	3,00 m'	340 m' x 3,00 m' x 4,590,000.00	45,390,000.00	4,757,392.64	-	03-02-201
3	Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Desa Bangun Paneisela	TAN I NA BA RU	SAR AGI H	3,00 m'	340 m' x 3,00 m' x 40,960,000.00	40,960,000.00	-	-	03-02-201
4	Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Desa Bangun Paneisela	TAN I HU TA DA RAT	SAR AGI H	3,00 m'	310 m' x 3,00 m' x 49,240,000.00	49,240,000.00	9,111,114.42	-	03-02-201
5	Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Desa Bangun Paneisela	TAN I BAY U- BAY U	SIP AYU NG	3,00 m'	340 m' x 3,00 m' x 47,480,000.00	47,480,000.00	7,767,000.21	-	03-02-201
6	Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Desa Bangun Paneisela	TAN I BAY U- BAY U	SIP AYU NG	3,00 m'	320 m' x 3,00 m' x 49,580,000.00	49,580,000.00	64,795.42	-	03-02-201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		S ari bu	TAN I SA RIA H SA UH UR	PU RBA	3,00 m'						
7	Perkerasan Jalan Batipatung dari PKN Baru - Kecamatan BAKINSEN		PA RJA LAN GA N	DA MA NIK	2,60 m'			43,400,000.00	7,146.94	-	14-02-201
8	Perkerasan Jalan Batipatung dari KATANG - Kecamatan BAKINSEN		TAR UN A PA RJA LAN GA N	SIN UR AT	3,00 m'			48,360,000.00	3,289.40	-	14-02-201
9	Pembangunan Saluran Pijangan di Kita Parjalanga - Kecamatan BAKINSEN		PA RJA LAN GA N	SAR AGI H				49,840,000.00	-	-	14-02-201
10	Pembangunan Saluran Pijangan di PKN Dsn KP. BAKINSEN	La ba h	SIN AM AN LAB AH	SIM AR MA TA				49,940,000.00	-	-	08-02-201
11	Perkerasaan Jalan Batipatung dari PKN Silayur - Bangun SARIN	La ba h	SIN AM AN LAB AH	NAI BAH O	3,00 m'			49,450,000.00	-	-	08-02-201
12	Perkerasaan Jalan Batipatung dari KATANG - Sibum MASIN	La ba h	TAR UN A SIN AM AN LAB AH	PU RBA	3,00 m'			47,480,000.00	4,888,828.02	-	08-02-201
13	Pembangunan Saluran Pijangan di PKN PKas III Dusun ROSAL	N au li	TAN I SAL	SITI O				47,540,000.00	-	851,648.10	14-02-201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BET TA							
14	Pembangunan N au li	Saluran TAR UN A TO GU DO MU NA ULI	Pipa TAR MAL AU	Paralon Ruas II Dusun SABU	180 M'	45,020,000.00	-	2,064,342.92	14-02-201
15	Pembangunan N au li	Saluran DO MU NA ULI	Pipa SIN AG A	Paralon Ruas I Dusun SABU	170 M'	45,060,000.00	3,474,762.91	-	14-02-201
16	Pembangunan	Saluran TIG A RA S	Pipa FER ONI KA SIL ALA HI	Paralon Rabalohan SABU	145 M'	46,620,000.00	990,890.44	-	09-11-201
17	Pengadaan dan Pemasangan	Saluran TAN I MA RS AD A	Pipa SID ABA LOK	Paralon Ruas I Dusun SABU	150 M'	45,020,000.00	20,221,175.11	-	09-11-201
18	Perkerasan Jalan Batu (Tipe Road)	Saluran TAN I ME KA R TAN I	Pipa TUR NIP	Paralon Rabalohan SABU	320 m' x 2,60 m'	38,230,000.00	4,615,650.00	-	09-11-201
19	Pembangunan Ja ya	Saluran SIL ABA H JAY A	Pipa LUB IS	Paralon Ruas I Dusun SABU	180 M'	49,070,000.00	-	1,937,331.18	09-11-201
20	Perkerasan Jalan Batu (Tipe Road)	Saluran NA GO RI SIL ABA H JAY A	Pipa PU RBA	Paralon Rabalohan SABU	370 m' x 3,00 m'	48,800,000.00	-	672,936.84	09-11-201

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari KSI dan ROKYA – SLOMAHAT sep. 375 m' x 49,230,000.00	3,160,593.80	-	09-11-201
	TAN I RIA HTA	GU RNI NG	3,00 m'	
22	Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari KSI dan ROKYA – SLOMAHAT sep. 375 m' x 49,230,000.00	-	742,992.70	17-11-201
	TAN I JU MA PIN US	MA SPI LU PU RBA	3,00 m'	
23	Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari KSI dan ROKYA – SLOMAHAT sep. 375 m' x 49,230,000.00	4,539,430.40	-	17-11-201
	TAR UN A SIB UN TU ON	DAB UKK E	2,50 m'	
24	Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari KSI dan ROKYA – SLOMAHAT sep. 375 m' x 49,230,000.00	4,971,567.40	-	09-11-201
	SIB UN TU ON	SAR AGI H	2,50 m'	
25	Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari KSI dan ROKYA – SLOMAHAT sep. 375 m' x 49,230,000.00	4,641,259.37	-	17-11-201
	SIR UB E- RU BE GU NU NG PU RB A	SITI O	3,00 m'	
26	Pembangunan Tembok Beton di Jalan Rambu dari KSI dan ROKYA – SLOMAHAT sep. 375 m' x 49,230,000.00	5,032,029.72	-	17-11-201
	TAR UN A SIR UB E - RU BE	NAI NG GO LAN		
27	Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari KSI dan ROKYA – SLOMAHAT sep. 375 m' x 49,230,000.00	5,784,547.80	-	17-11-201
	RU BE GU NU NG PU	NAI NG GO LAN	3,00 m'	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RB A							
28	Lanjutan Perkerasan Jalan Batipati (Kec. Mardika, Kab. Kota Bayu - Hutan Mardika)	TAN I ME KA R TAN I	SITI O	3,00 m'	320 m' x	42,330,000.00	3,627,953.79	-	28-02-201
29	Pembangunan Saluran Air (Kec. Mardika, Kab. Kota Bayu - Hutan Mardika)	BAY U PA NEI RAJ A	LAS MA RIA NTA MAL AU		sep. 190 M'	45,390,000.00	3,258,126.03	-	28-02-201
30	Lanjutan Perkerasan Jalan Batipati (Kec. Mardika, Kab. Kota Bayu - Hutan Mardika)	TAN I SA UH UR TAN I	SID AU RU K	2,50 m'	300 m' x	45,360,000.00	1,449,757.00	-	28-02-201
31	Perkerasan Jalan Batipati (Kec. Mardika, Kab. Kota Bayu - Hutan Mardika)	SAB UN GA N	BUT AR- BUT AR	2,50 m'	350 m' x	40,520,000.00	711,494.68	-	28-02-201
32	Perkerasan Jalan Batipati (Kec. Mardika, Kab. Kota Bayu - Hutan Mardika)	SIN AG A		2,50 m'	350 m' x	40,040,000.00	-	12,131,649.53	17-11-201
33	Perkerasan Jalan Batipati (Kec. Mardika, Kab. Kota Bayu - Hutan Mardika)	SID AU RU K		2,50 m'	350 m' x	40,320,000.00	-	12,492,399.53	17-11-201
Ju mlah						1,495,550,000.00	99,244,211.27	30,893,300.80	

- Bahwa didalam melaksanakan pekerjaan terdakwa EDI MARULI TUA SINAGA bersama-sama dengan saksi BAREN AMBARITA telah mencairkan dana sebanyak 4 termin/ tahap yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Tahap I untuk pembayaran sebesar 30% (tiga puluh) persen sudah dicairkan pada tanggal 24 Pebruari 2011 dengan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) adalah Ketua LKD mengajukan permintaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dilampiri Dokumen SP3, Surat Rekomendasi Camat, Jadwal Kerja, Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi Pembayaran ;
- ⇒ Tahap II untuk pembayaran sebesar 30% (tiga puluh) persen sudah dicairkan pada tanggal 25 April 2011 dengan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) adalah Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana, Berita Acara Prestasi Pekerjaan, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, Kuitansi Pembayaran Angsuran, Rencana dan Rencana Penggunaan Dana ;
- ⇒ Tahap III untuk pembayaran sebesar 30% (tiga puluh) persen sudah dicairkan pada tanggal 07 Juni 2011 dengan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) adalah Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana, Berita Acara Prestasi Pekerjaan, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, Kuitansi Pembayaran Angsuran, Rencana dan Rencana Penggunaan Dana ;
- ⇒ Tahap IV untuk pembayaran sebesar 10% (sepuluh) persen sudah dicairkan pada tanggal 12 Juli 2011 dengan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) adalah Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana, Berita Acara Prestasi Pekerjaan, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, Kuitansi Pembayaran Angsuran, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan LKD ke PPK, Gambar Purna Laksana (As Built Drawing), Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan (0%, 50% dan 100%) pada titik atau station (STA) yang sama, dan Rencana kegiatan Operasional dan Pemeliharaan (OP) oleh Tim OP yang dibentuk berdasarkan rembug Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) di tingkat desa ;

Dimana dalam tahap I, II, dan III terdakwa EDI MARULI TUA SINAGA selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) bersama-sama dengan saksi BAREN AMBARITA telah menandatangani Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Prestasi Pekerjaan untuk dilakukannya pencairan dana dalam kegiatan PNPM PISEW TA. 2011 padahal dalam pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh saksi BAREN AMBARITA, ST masih ada kekurangan dan terdakwa juga tidak melakukan tugas dan fungsinya di dalam pencairan tahap IV dimana saat saksi BAREN AMBARITA, ST membuat dan menandatangani pencairan tahap IV yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% (seratus) persen terdakwa tidak ada melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan dana yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA									
	No. Uraian	Volume Satuan (Rp)	Satuan Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Jumlah Harga (Rp)	
1 Lanjut	an Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Desa Bangun Panei - Silabah Jaya No. SP3:601/12/09/030/PISEW-								
	J/2011 Nilai SP3 Rp. 45.390.000,- LKD Kel Tani Sayuran Tani								
	Peng upasan Pembersihan pada damija	630.00	m2	1.548.00	975.240.00	630.00	975.240.00	-	-
		130.25	m3	39.000.00	5.079.750.00	-	-	130.25	5.079.750.00



putusan.mahkamahagung.go.id

<div>   </div> <div>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia</div> <div>putusan.mahkamahagung.go.id</div>															
	Membuat galian untuk parit jalan														
	Penyiapan tanah dasar			371.25	m2	1.965.00	729.506.25	371.25	729.506.25	-	-				
	Lapis pondasi bawah (Telford)			1.050.00	m2	33.353.475	35.021.148.75	1.017.45	33.935.493.14	-	1.085.655				
	Jumlah (a)						41.805.645.00		35.640.239.39	32.55	6.165.405				
	Biaya Umum						3.593.000.00		3.593.000.00						
	Jumlah (b)						45.398.645.00		39.233.239.39						
	Pembuatan						8.645.00		7.470.96		1.174.042				
	Nilai Kontrak						45.390.000.00		39.225.768.43		6.164.231				
	2 Lanjut an Perkerasan jalan Batu (Telford) dari Desa Bangun Panei - Sinaman Labah No.SP3:602/12/09/030/PISEW-J/2011 Nilai SP3 = Rp. 44.590.000.00 LKD:PKK Bangun Panei														
	Pengupasan Pembersihan pada damija			705.00	m2	1.548.00	1.091.340.00	705.00	1.097.340.00	-	-				
	Membuat Galian untuk Parit Jalan			126.30	m3	39.000.00	4.925.700.00	15.04	586.560.00	111.26	4.339.140				
	Penyiapan tanah dasar			492.50	m2	1.965.00	967.762.50	492.50	367.762.50	-	-				
	Lapid an pondasi bawah (Telford)			1.020.00	m2	33.353.475	34.020.544.50	1.007.46	33.602.291.92	12.54	418.252.5				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumla					41.005.347.00		36.247.954.42		4.757.391
	h (a)									
	Biaya					3.593.000.00		3.593.000.00		
	Umum									
	Jumla					44.598.347.00		39.840.954.42		
	h (b)									
	Pemb					8.347.00		7.456.61		890.39
	ulatan									
	Nilai					44.590.000.00		39.833.497.81		4.756.502
	Kontrak									
	3 Perke									
	rasan Jalan									
	batu (Telford)									
	dari Huta									
	Pangkalan									
	Tongah -									
	Silabah Jaya									
	No.SP3:603/12/									
	09/030/PISEW-									
	J/2011 Nilai									
	SP3 = Rp									
	40.960.000.00									
	LKD:Kel.Tani									
	Nabaru									
	Peng									
	upasan									
	Pembersihan									
	pada damija									
	memb									
	uat galian untuk									
	parit jalan									
	Penyi									
	apan tanah									
	dasar									
	Lapis									
	pondasi bawah									
	(Telford)									
	Jumla									
	(a)									
	Biaya									
	Umum									
	Jumla									
	h (b)									
	Pemb									
	ulatan									
	Nilai									



putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak												
4 pemb angunan Saluran Pasangan Tepi Jalan Ruas I Dusun Salbe No.SP3:604/12/ 09/030/PISEW- J/2011 Nilai SP3 = Rp. 45.060.000.00 LKD:Kel.LPMN Togu Domu Nauli												
Pemb ersihan Semak (Is)			181.00	m2	1.548.00	280.188.00	181.00	280.188.00	0.00	-		
Galia n			68.90	m3	39.000.00	2.687.100.00	67.77	2.643.407.00	0.13			
Pasangan Batu			47.60	m3	587.245.00	27.952.862.00	42.64	25.040.126.80	4.96	2.912.735		
Pleste ran			238.00	m2	45.079.00	10.728.802.00	226.51	10.210.844.29	11.49	517.957.7		
Jumla h (a)						41.648.952.00		38.174.189.09		3.474.762		
Biaya Umum						3.413.000.00		3.413.000.00				
Jumla h (b)						1.952.00		41.581.189.09				
Pemb ulatan						45.060.000.00		1.807.48		150.52		
Nilai Kontrak								41.585.387.61		3.474.612		
5 Perke rasan Jalan Batu (Telford) di Dusun Batu Maraddor NO.SP3:607/12/ 09/030/PISEW- J/2011 Nilai SP3 = Rp. 38.230.000.00												

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LKD:Kel.Tani Mekar Tani													
Peng upasan Pembersihan pada damija			780.75	m2	1.548.00	1.208.601.00	780.75	1.208.601.00	-	-			
memb uat galian untuk parit jalan			118.35	m3	39.000.00	4.615.650.00	-	-	118.35	4.615.650.00			
Lapis pondasi bawah (Telford)			643.50	m2	1.96.00	1.254.477.50	643.50	1.254.477.50	-	-			
Jumla h (a)			832.00	m2	33.353.48	27.750.095.36	832.00	27.750.095.36	-	-			
Biaya Umum						34.838.823.86		30.223.173.86		4.615.650.00			
Jumla h (b)						3.393.000.00		3.393.000.00					
Pemb ulatan						38.231.823.86		33.616.173.86					
Nilai Kontrak						1.823.86		1.603.67		220.19			
						38.230.000.00		33.614.570.19		4.615.429.00			
6 Pemb angunan Saluran Pasangan Tepi Jalan Parbalohan NO.SP3:608/12/ 09/030/PISEW- J/2011 Nilai SP3 = Rp. 46.620.000.00 LKD;PKK Nagori Tiga Ras													
Pemb ersihan Semak (Is)			131.25	m2	1.548.00	203.175.00	131.25	203.175.00	0.00	-			
Galia n			92.40	m3	39.000.00	3.603.600.00	74.80	2.917.200.00	17.60	686.400.00			
Pasan gan Batu			48.30	m3	587.245.00	28.363.933.50	48.30	28.363.933.50	0.00	-			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Plesteran			245.00	m ²	45.079.00	11.044.355.00	235.64	10.622.415.56	9.36	421.939.4
	Jumlah (a)						43.215.063.50		42.106.724.06		1.108.339
	Biaya Umum						3.413.000.00		3.413.000.00		
	Jumlah (b)						46.628.063.50		45.519.724.06		
	Pembulatan						8306.50		7.871.83		191.67
	Nilai Kontrak						46.620.000.00		45.511.852.23		1.108.147
	7 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Minum di Huta Saragiras Panei - Silabah Jaya No.SP3:609/12/09/030/PISEW-J/2011 Nilai SP3 = Rp. 36.020.000.00 LKD:Kel.Tani Marsada										20.627.941.36
	Pasangan Batu Padas			1.71	m ³	587.245.00	1.004.188.95	1.71	1.004.188.95	-	-
	Pasangan Cor 1:2:3 utk Plat & manhole			0.20	m ³	5.122.140.0	1.024.428.00	0.10	512.214.00	0.10	512.214.0
	Plesteran			8.00	m ²	45.079.00	360.632.00	8.00	360.632.00	-	-
	Pekerjaan Pengadaan Pipa			465.00	m'	30.000.00	13.950.000.00	158.00	4.740.000.00	307.00	9.210.000
	Pemasangan jaringan Pipa			465.00	m'	35.533.33	16.523.000.00	158.00	5.614.266.67	307.00	10.908.73
	Jumlah (a)						32.862.248.95		12.231.301.62		20.630.94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Biaya Umum					3.163.000.00		3.163.000.00		
	Jumlah (b)					36.025.248.95		15.394.301.62		
	Pembulatan					5.248.95		2.242.98		3.005.94
	Nilai Kontrak					36.020.000.00		15.392.058.64		20.627.94
	8 Pekerjaan Jalan Batu (Telford) dari Sibuntuon - Manik Saribu No.SP3:610/12/09/030/PISES-J/2011 Nilai SP3 = Rp. 36.970.000.00 LKD:Karang Taruna Sibuntuon									
	Pengupasan Pembersihan pada damija			697.50	m2	1.548.00	1.079.730.00	697.50	1.079.730.00	-
	Membuat galian untuk parit jalan			133.50	m3	39.000.00	5.206.500.00	-	-	133.50 5.206.500
	Penyiapan tanah dasar			412.50	m2	1.965.00	810.562.50	412.50	810.562.50	-
	Lapis pondasi bawah (Telford)			800.00	m2	33.353.475	26.682.780.00	800.00	26.682.780.00	0.00 -
	Jumlah (a)						33.779.572.50		28.573.072.50	5.206.500
	Biaya Umum						3.193.000.00		3.193.000.00	
	Jumlah (b)						36.972.572.50		31.766.072.50	
	Pembulatan						2.572.50		2.210.24	362.26
	Nilai						36.970.000.00		31.763.862.26	5.206.137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak													
9 Perke rasan Jalan Batu (Telford) dari Sp. GKPI - Simarpapan No.SP3:611/12/ 09/030/PISEW- J/2011 Nilai SP3 = Rp. 45.700.000.00 LKD.PKK Nagori Sibuntuon													
Peng upasan Pembersihan pada Damija				742.50	m2	1.548.00	1.149.390.00	742.50	1.149.390.00	-			-
Memb uat Galian untuk Parit Jalan				154.00	m3	39.000.00	6.006.000.00	30.80	1.201.200.00	123.20			4.804.800
Penyi apan tanah dasar				16.25	m2	1.965.00	1.603.931.25	816.25	1.603.931.25	-			-
Lapis pondasi bawah (Telford)				1.000.00	m2	33.353.475	33.353.475.00	995.00	33.186.707.63	5.00			166.767.3
Jumla h (a)							42.112.796.25		37.141.228.88				4.971.567
Biaya Umum							3.593.000.00		3.593.000.00				
Jumla h (b)							45.705.796.25		40.734.228.88				
Pemb ulatan							5.796.25		5.165.77				630.48
Nilai Kontrak							45.700.000.00		40.729.063.10				4.970.936
10 Perke rasan Jalan Batu (Telford) dari Kp. Baru - Kecamatan													



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba No.SP3:613/12/ 09/030/PISEW- J/2011 LKD:LPMN Parjalangan			810.25	m2	1.548.00	1.254.267.00	810.25	1.254.267.00	-	-
Peng upasan Pembersihan pada damija										
Memb uat Galian untuk Parit Jalan			130.25	m3	39.000.00	2.430.750.00	24.04	937.560.00	115.21	4.493.190
Penyi apan tanah dasar			528.75	m2	1.965.00	1.038.993.75	528.75	1.038.993.75	-	-
Lapis pondasi bawah (Telford)			962.00	m2	33.353.475	32.085.042.95	962.00	32.086.042.95	0.00	-
Jumla h (a)						39.810.053.70		35.316.863.70		4.493.190
Biaya Umum						3.593.000.00		3.593.000.00		
Jumla h (b)						43.03.053.70		38.909.863.70		
Pemb ulatan						3.053.70		2.737.57		316.13
Nilai Kontrak						43.400.000.00		38.907.126.13		4.492.870
11 Perke rasan Jalan Batu (Telford) dari Pamurpuran - Bah Binoman No.SP3:615/12/ 09/030/PISEW- J/2011 Nilai SP3 = Rp. 48.360.000.00 LKD:Karang Taruna Parjalangan										
Peng			-	m2	-	-	-	-	-	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upasan Pembersihan pada damija												
			145.50	m3	39.000.00	5.674.500.00	64.17	2.502.630.00	81.33	3.171.870		
Membuat Galian untuk Parit Jalan												
Penyiapan tanah dasar			546.25	m2	1.965.00	1.073.381.25	546.25	1.073.381.25	-	-		
Lapis pondasi bawah (Telford)			1.140.00	m2	33.353.475	38.022.961.50	1.140.00	38.022.961.50	0.00	-		
Jumlah (a)						44.770.842.75		41.598.972.75		3.171.870		
Biaya Umum						3.593.000.00		3.593.000.00				
Jumlah (b)						48.363.842.75		45191.972.75				
Pembulatan						3.842.75		3.590.73		252.02		
Nilai Kontrak						48.360.000.00		45.188.382.02		3.171.617		
12 Lanjut an Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Huta Bayu - Manik Saribu No.SP3:616/12/09/030/PISEW-J/2011 Nilai SP3 = Rp. 42.330.000.00 LKD:Kel.Tani Mekar Tani												
Pengupasan Pembersihan pada damija			725.00	m2	1.548.00	1.122.300.00	725.00	1.122.300.00	-	-		
			133.00	m3	39.000.00	5.187.000.00	32.92	1.283.880.00	100.08	3.903.120		
Membuat Galian untuk Parit Jalan												
Penyiapan tanah			210.50	m2	1.965.02	413.632.50	210.50	413.632.50	-	-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar											
Lapis pondasi bawah (Telford)			960.00	m2	33.353.475	32.019.336.00	960.00	32.019.336.00	0.00	-	
Jumlah (a)						38.742.268.50		34.839.148.50		3.903.120	
Biaya Umum						3.593.000.00		3.593.000.00			
Jumlah (b)						42.335.26.50		38.432.148.50			
Pembulatan						5.268.50		4.782.77		485.73	
Nilai Kontrak						42.330.000.00		38.427.365.73		3.902.634	
13 Lanjut an Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Rajanihuta - Nagori Dua Sibuntuon No.SP3:617/12/09/030/PISEW-J/2011 Nilai SP3 = Rp.45.360.000.00 LKD:Kel.Tani Sauhur Tani											
Pengupasan Pembersihan pada damija			840.00	m2	1.548.00	1.300.320.00	840.00	1.300.320.00	-	-	
Membuat Galian untuk Parit Jalan			141.50	m3	39.000.00	5.518.500.00	18.81	733.395.00	122.40	4.785.105	
Penyiapan tanah dasar			816.25	m2	1.965.00	1.603.931.25	816.25	1.603.931.25	-	-	
Lapis			1.000.00	m2	33.353.475	33.353.475.00	1.000.00	33.353.475.00	0.00	-	



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nilai					49.840.000.00		46.581.956.60		3.258.043
	Kontrak									
	15 Perke rasan Jalan Batu (Telford) Ruas A dari Sirube Manik Saribu No.SP3:619/12/ 09/030/PISEW- J/2011 Nilai SP3 = Rp.49.410.000. 00 LKD:PKK Sirube-rube Gunung Purba									
	Peng upasan Pembersihan pada damija			827.75	m2	1.548.00	1.281.357.00	827.75	1.281.357.00	-
	Memb uat Galian untuk Parit Jalan			161.15	m3	39.000.00	6.284.850.00	-	-	161.15 6.284.850
	Penyi apan tanah dasar			626.25	m2	1.965.00	1.230.581.25	626.25	1.230.581.25	-
	Lapis pondasi bawah (Telford)			1.110.00	m2	33.353.475	37.022.357.25	1.110.00	37.022.357.25	0.00 -
	Jumla h (a)						45.819.145.50		39.534.295.50	6.284.850
	Biaya Umum						3.593.000.00		3.593.000.00	
	Jumla h (b)						49.412.145.50		43.127.295.50	
	Pemb ulatan						2.145.50		1.872.61	272.89
	Nilai Kontrak						49.410.000.00		43.125.422.89	6.284.577

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Perke rasan Jalan Batu (Telford) Ruas B dari Sirube Manik Saribu No.SP3:620/12/ 09/030/PISEW- J/2011 Nilai SP3 = Rp.49.710.000. 00 LKD:PKK Sirube-rube Gunung Purba			813.13	m2	1.547.990	1.258.717.50	813.13	1.258.717.50	-	-
	Peng upasan Pembersihan pada damija										
				149.88	m3	38.998.699	5.845.125	-	-	149.88	5.845.125
	Memb uat Galian untuk Parit Jalan										
				762.50	m2	1.965.00	1.498.312.50	762.20	1.498.312.50	-	-
	Penyi apan tanah dasar										
	Lapis pondasi bawah (Telford)			1.125.00	m2	33.353.475	37.522.659.38	1.125.00	37.522.659.38	0.00	-
	Jumla h (a)						46.124.814.38		40.279.689.38		5.845.125
	Biaya Umum						3.593.000.00		3.593.000.00		
	Jumla h (b)						49.717.814.38		43.872.689.38		
	Pemb ulatan						7.814.38		6.895.67		918.71
	Nilai Kontrak						49.710.000.00		43.865.793.71		5.844.206
17	Pemb										



putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan Tembok Penahan Jalan Sitampuran Huta I No.SP3:621/12/ 09/030/PISW- J/2011 Nilai SP3 = Rp.42.660.000. 00 LKD:Karang Taruna Sirube- rube										
Pekerjaan Tanah										
			48.00	m2	1.548.00	74.304.00	48.00	74.304.00	-	-
Pembayaran Semak										
Galian			16.00	m3	39.000.00	624.000.00	12.76	497.640.00	3.24	126.360.00
n										
			64.00	m3	75.753.00	4.848.192.00	64.00	4.848.192.00	-	-
Urukatan tanah kembalil bekas galian										
										6.284.850.00
Pekerjaan Struktur										
Pemasangan batu padas 1:4			52.00	m3	587.245.00	30.536.740.00	44.86	26.345.572.44	7.14	4.191.167.00
Plesteran 1:4			70.20	m2	45.079.00	3.164.545.80	54.35	2.450.043.65	15.85	714.502.10
Cor 1:2;3				m3	5.122.140.00	-	0.00	-		-
Jumlah (a)						39.247.781.80		34.215.752.09		5.032.029.71
Biaya Umum						3.413.000.00		3.413.000.00		
Jumlah (b)						42.660.781.80		37.628.752.09		
Pembetulan						781.80		689.58		92.22
Nilai Kontrak						42.660.000.00		37.628.062.50		5.031.937.21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaikan dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :


Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

<div>  <div> <div>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia</div> <div>putusan.mahkamahagung.go.id</div> </div> </div>											
18	Perkerasan Jalan Batu (Telford) Ruas C di Pasar Besuesen No.SP3:624/12/09/030/PISEW-J/2011 Nilai SP3 = Rp.40.520.000.00 LKD:Subur Jaya										
	Pengupasan Pembersihan pada damija			786.25	m2	1.548.00	1.217.115.00	786.25	1.217.115.00	-	-
	Membuat Galian untuk Parit Jalan			131.75	m3	39.000.00	5.138.250.00	51.38	2.003.625.00	80.38	3.134.625
	Penyiapan tanah dasar			708.75	m2	1.965.00	1.392.693.75	780.75	1.392.693.75	-	-
	Lapis pondasi bawah (Telford)			875.00	m2	33.353.475	29.184.290.63	875.00	29.184.290.63	0.00	-
	Jumlah (a)						36.932.349.38		33.797.724.38		3.134.625
	Biaya Umum						3.593.000.00		3.593.000.00		
	Jumlah (b)						40.525.349.38		37.390.724.38		
	Pembulatan						2.349.38		4.935.60		413.77
	Nilai Kontrak						40.520.000.00		37.385.788.77		3.134.211
19	Perkerasan Jalan Batu (Telford)										

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

09/030/PISEW-J/2011	Nilai SP3 = Rp.47.480.000.00	LKD:Kel.Tani Riahta			827.00	m2	1.548.00	1.280.196.00	827.00	1.201.196.00	-	-
Peng upasan Pembersihan pada damija												
Memb uat Galian untuk Parit Jalan					145.00	m3	39.000.00	5.655.000.00	8.10	375.900.00	136.90	5.339.10€
Penyi apaan tanah dasar					477.75	m2	1.965.00	938.778.75	477.75	938.778.75	-	-
Lapis pondasi bawah (Telford)					1.080.00	m2	33.353.475	36.021.753.00	1.080.00	36.021.753.00	0.00	-
Jumla h (a)								43.895.727.75		38.556.627.75		5.339.10€
Biaya Umum								3.593.000.00		3.593.000.00		
Jumla h (b)								47.488.727.75		42.149.627.75		
Pemb ulatan								8.727.75		7.746.50		981.25
Nilai Kontrak								47.00		42.141.881.25		5.338.11€
								480.000.00				
22 Pemb angunan Saluran												

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 50

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Perke rasan Jalan Batu (Telford) dari Dolok Saribu - Dolok Haluan No.SP3:631/12/ 09/030/PISEW- J/2011 Nilai SP3 = Rp.49.240.000. 00 LKD:Kel.Tani Huta Darat			701.25	m2	1.548.00	1.08	535.00	701.25	1.005.535.00	
Peng upasan Pembersihan pada damija										
Memb uat Galian untuk Parit Jalan			118.15	m3	39.000.00	4.607	535.00	7.88	307.125.00	110.28 4.300.725
Penyi apan tanah dasar			621.75	m2	1.965.00	1.221	738.75	621.75	1.221.738.75	
Lapis pondasi bawah (Telford)			930.00	m2	33.353.475	31.018	731.75	930.00	31.018.731.75	0.00
Pekerj aan Plat Duiker										
Galia n			-	m3	39.000.00					
Pasan gan Batu			2.80	m3	587.245.00	1.644	286.00		2.80	1.644.286
Pleste ran			12.00	m2	45.0079.00	540	948.00		12.00	540.948.0
Cor Beton 1;2;3			1.08 0	m3	5.122.140.0	5.531	911.20		1.08	5.531.911
Jumla h (a)						45.651	000.70	33.633	130.50	12.017.87
Biaya						3.593	000.00	3.593	000.00	



Umum								
Jumlah (b)					49.244.000.70		37.226.130.50	
Pembulatan					.000.70		3.024.34	9.76.36
Nilai Kontrak					49.240.000.00		37.223.106.16	12.016.89
<div>24 Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Huta Tanjung Saribu-Parik Sabungan No.SP3:632/12/09/030/PISEW-J/2011 Nilai SP3 = Rp.47.480.000.00 LKD:Kel.Tani Bayu-Bayu</div>								
Pengupasan Pembersihan pada damija			809.25	m2				
Membuat Galian untuk Parit Jalan			129.83	m3				
Penyiapan tanah dasar			687.00	m2				
Lapis pondasi bawah (Telford)			1.086.00	m2				
Jumlah (a)								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya										
Umum										
Jumlah										
h (b)										
Pemb										
ulatan										
Nilai										
Kontrak										
25 Perke										
rasan Jalan										
Batu (Telford)										
dari Desa Dolok										
Saribu -										
Sibuntuon										
No.SP3:633/12/										
09/030/PISEW-										
J/2011 Nilai										
SP3 =										
Rp.49.580.000.										
00										
LKD:Kel.Tani										
Sariah Sauhur										
			722.50	m2	1.548.00	1.118.430.00	7.22.50	1.118.430.00	-	-
Peng										
upasan										
Pembersihan										
pada damija										
			106.05	m3	39.000.00	4.135.950.00	8.90	346.905.00	97.16	3.789.045
Memb										
uat Galian untuk										
Parit Jalan										
			391.00	m2	1.965.00	768.315.00	391.00	768.315.00	-	-
Penyi										
apan tanah										
dasar										
Lapis			960.00	m2	33.353.475	32.019.336.00	960.00	32.019.336.00	0.00	-
pondasi bawah										
(Telford)										
Pekerj								-		-
aan Plat Duiker										
Galia			6.00	m3	39.000.00	234.000.00	6.00	234.000.00	-	-
n										



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasan		2.80	m3	587.245,00	1.644.286,00	2.80	1.644.286,00	-	-
gan Batu									
Pleste		12.00	m2	45.079,00	540.948,00	12.00	540.948,00	-	-
ran									
Cor		1.08	m3	5.122.140,0	5.531.911,20	1.08	5.531.911,20	-	-
Beton 1;2;3		0							
					45.993.176,20		42.204.131,20		3.789,045
Jumla									
h (a)									
					3.593.000,00		3.593.000,00		
Biaya									
Umum									
Jumla					49.586.176,20		45.797.131,20		
h (b)									
Pemb					6.176,20		5.704,26		471,94
ulatan									
Nilai					49.580.000,00		45.791.426,94		3.788,573
Kontrak									
					1.133.530.000		989.461.509,3		JUMLAH
					.00	2			8

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EDI MARULI TUA SINAGA bersama dengan saksi BAREN AMBARITA, ST tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 144.068.490,68 atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : S-781/PW02/5/2013 tanggal 24 April 2013 ;

Perbuatan terdakwa EDI MARULI TUA SINAGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

LEBIH SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa EDI MARULI TUA SINAGA selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) di Kecamatan Dolok Pardamean, pada bulan Maret 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Kabupaten Simalungun mendapat dana dari Pemerintah Pusat (APBN) yang merupakan Pinjaman Luar Negeri – JICA dengan anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dimana terdakwa EDI MARULI TUA SINAGA sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM PISEW TA. 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.451760 – BPPD tanggal 17 Pebruari 2011 tentang Pembentukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) Kabupaten Simalungun Tahun 2011 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Memantau Pelaksanaan PISEW di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan.
2. Membantu PPK dalam pengadministrasian kegiatan PISEW di Kecamatan.
3. Membuat Laporan perkembangan pelaksanaan tugas, termasuk laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya.
4. Jika terjadi pergantian PJOK antar waktu, maka PJOK sebelumnya harus membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada PJOK penggantinya, Berita Acara tersebut memuat pelaksanaan tugas, hasil-hasil kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi serta dilengkapi dengan uraian dan penjelasan penggunaan dana BOP-PJOK.
5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PISEW dengan POKJA Kecamatan yang difasilitasi oleh Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Kecamatan dan Kabupaten untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan.

6. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada LKD.

- Bahwa selain tugas dan fungsi terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.451760 – BPPD tanggal 17 Pebruari 2011, terdakwa juga melakukan pemantauan pelaksanaan PNPB PISEW di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan yang dilakukan oleh saksi BAREN AMBARITA, ST dalam melaksanakan pekerjaan di 33 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kecamatan Dolok Pardamean berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) No: 601 – 633/12/09/030/PISEW-J/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 dengan perincian sebagai berikut :

No No.	Na ma LKD	Al amat	Jenis Pekerjaan	Nilai Paket
	1. Ke lompok Tani Sayurma Tani	Ba ngun Panei	Lanjutan Perkerasan Jalan Batu (Telford) Dari Desa Bangun Panei – Silabah Jaya	Rp.45 ,390,000.00
	2. P KK Nagori Bangun Pane	Ba ngun Panei	Lanjutan Perkerasan Jalan Batu (Telford) Dari Desa Bangun Panei – Sinaman Labah.	Rp.44 ,590,000.00
	3. Ke lompok Tani Nabaru	Ba ngun Panei	Perkerasa n Jalan Batu (Telford) dari Huta Pangkalan Tongah-Sinaman Labah	Rp.40,960,000.00
	4. LP	To	Pembangu	Rp.45,060,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MN Togu Domu Nauli	gu Domu Nauli	nan saluran Pasangan tepi Jalan Ruas I Dusun Salbe.	
	5. Ka rang Taruna Togu Domu Nauli	To gu Domu Nauli.	Pembangu an Saluran Pasangan Tepi Jalan Ruas II Dusun Salbe.	Rp.45 ,020,000.00
6.	Ke lompok Tani Salbetta	To gu Domu Nauli.	Pembangu an Saluran Pasangan Tepi Jalan Ruas III Dusun Salbe.	Rp.47 ,540,000.00
	7. Ke lompok Tani "Mekar Tani"	Ti ga Ras	Perkerasa n Jalan Batu (Telford) di Dsn Batu Maraddor	Rp.38 ,230,000.00
	8. P KK Nagori Tiga Ras	Ti ga Ras	Pembangu nan Saluran Pasangan Tepi Jalan di Parbalohan.	Rp.46 ,620,000.00
	9. Ke lompok Tani Marsada	Ti ga Ras	Pengadaa n dan Pemasangan Pipa Air Minum di Huta Saragi Ras.	Rp.36 ,020,000.00
	10. Ka rang Taruna Nagori Sibuntuo n	Si buntuo	Perkerasa n Jalan Batu (Telford) dari Sibuntuo-Manik Saribu.	Rp.36 ,970,000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P KK Nagori Sibuntuon.	Si buntuon.	Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Sp.GKPI- Simarpapan.	Rp.45 ,700,000.00
12. Ke lompok Tani Juma Pinus.	Si buntuon.	Lanjutan Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Huta Nagori I-Batas Nagori Buttu Bayu Panei.	Rp.45 ,840,000.00
13. LP MN Parjalangan.	Pa rjalangan.	Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Huta Kp.Baru- Kecamatan Purba	Rp.43 ,400,000.00
14. P KK Nagori Parjalangan.	Pa rjalangan.	Pembangu nan Saluran Pasangan di Huta Parjalangan.	Rp.49 ,840,000.00
15. Ka rang Taruna Nagori Parjalangan.	Pa rjalangan.	Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Pamurpuran- Bah Binoman.	Rp.48 ,380,000.00
16. Ke lompok Tani "Mekar Tani"	Bu ttu Bayu Pane Raja.	Lanjutan Perkerasan Jalan (Telford) dari Huta Bayu-Manik Saribu.	Rp.42 ,330,000.00
17. Sa uhur	Bu ttu Bayu	Lanjutan Perkerasan Jalan	Rp.45 ,360,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tani.	Pane Raja.	(Telford)dari Rajanihuta- Nagori Dua Sibuntuon.	
	18. P KK Buttu Bayu Pane Raja.	Bu ttu Bayu Pane Raja.	Pembangu nan Saluran Pasangan Pasangan tepi Jalan di Huta Merek.	Rp.49,840,000.00
	19. P KK Nagori Sirube- rube.	Sir ube-rube.	Perkerasa n Jalan Batu (Telford) Ruas A dari Sibure-bure- Manik Saribu.	Rp.49,410,000.00
	20. LP MN Nagori Sirube- rube	Sir ube-rube.	Perkerasa n Jalan Batu (Telford) Ruas B dari Sibure-bure- Manik Saribu.	Rp.49 ,710,000.00
	21. Ka rang Taruna	Sir ube-rube	Pembangu nan Tembok Penahan Jalan Sitampuran Huta I Sirube-rube	Rp.42 ,660,000.00
	22. Ke lompok Tani "Subur Jaya"	Pa rik Sabunga n	Perkerasa n Jalan Batu (Telford) Ruas A di Pasar Besuesen.	Rp.40 ,040,000.00
	23. Ke lompok Tani	Pa rik Sabunga	Perkerasa n Jalan Batu (Telford) Ruas B	Rp.40 ,320,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	"Tani Jaya"	n	di Pasar Besuesen	
	24. P KK Nagori Parik Sabunga n	Pa rik Sabunga n	Perkerasa n Jalan Batu (Telford) Ruas C di Pasar Besuesen.	Rp.40 ,520,000.00
	25. Ke lompok Tani "Riahta"	Sil abah Jaya	Perkerasa n Jalan Batu (Telford) dari Silabah Jaya- Sidamanik.	Rp.49 ,230,000.00
	26. LP MN Nagori Silabah Jaya	Sil abah Jaya	Perkerasa n Jalan Batu (Telford) dari Kp Durian- Gambiri.	Rp.48 ,800,000.00
	27. P KK Nagori Silabah Jaya	Sil abah Jaya	Pembangu nan Saluran Pasangan Tepi Jalan di Dusun Gambiri.	Rp.49 ,070,000.00
	28. P KK Sinaman Labah	Si naman Labah	Perkerasa n Jalan Batu (Telford) dari Dsn Silayur- Bangun Pane.	Rp.49 ,450,000.00
	29. Ka rang Taruna Sinaman Labah	Si naman Labah	Perkerasa n Jalan Batu (Telford) dari Pargatapan- Sibuntuon.	Rp.47 ,480,000.00
	30. LP MN Sinaman	Si naman Labah	Pembangu nan Saluran Pasangan Tepi	Rp.49 ,940,000.00



	Labah		Jalan Dsn Kp. Baru.	
	31. Ke lompok Tani "Huta Darat"	Do lok Saribu	Perkerasa n Jalan Batu (Telford) dari Dolok Saribu- Dolok Huluan.	Rp.49 ,240,000.00
	32. Ke lompok Tani "Bayu- bayu"	Do lok Saribu	Perkerasa n Jalan Batu (Telford) dari Huta Tanjung Saribu- Parik Sabungan.	Rp.47 ,480,000.00
	33. Ke lompok Tani "Sariah Sauhur"	Do lok Saribu	Perkerasa n Jalan Batu (Telford) dari Desa Dolok Saribu- Sibuntuon.	Rp.49 ,580,000.00

- Bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi BAREN AMBARITA, ST ternyata dilapangan masih ada kekurangan pekerjaan yang dilaksanakan di beberapa LKD berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dari Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun No: 600/75/DBM/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dilakukan Staf Survey dan perencanaan Bidang Bina Teknik pada Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun yaitu Jhon Rianto Sinaga, Ketua LKD, saksi Baren Ambarita selaku Tenaga Teknis Lapangan, terdakwa EDI MARULI TUA SINAGA selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) serta Penyidik dari Kejaksaan Siantar dengan hasil Pemeriksaan Cek Fisik sebagai berikut :

**REKAPITULASI PEMERIKSAAN LAPANGAN TERHADAP KEGIATAN PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PNPM-PISEW) TA.2011 YANG
DILAKSANAKAN KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Na	Desa/ Nagori	Nama LKD	Ketua LKD	Volume	Jumlah Biaya	Jumlah	Jumlah	Tgl Kunjunc
ma	Kegiatan				SP3	Kekurangan	Kelebihan		
1	Lanj	Bangun Panei	KELOMPOK	AGUS	sep. 350 m'	45,390,000.00	6,165,405.77	-	03-02-2012
utan		TAN	SIN	x					
Perkerasan		I	AG						
Jalan Batu		SAY	A	3,00 m'					
(Telford) dari		UR							
Desa Bangun		MA							
Panei -		TAN							
Silabah Jaya		I							
2	Lanj	Bangun Panei	PKK	RESNA	sep. 340 m'	44,590,000.00	4,757,392.64	-	03-02-2012
utan		BA	SIL	x					
Perkerasan		NG	ALA	3,					
Jalan Batu		UN	HI	00					
(Telford) dari		PA		m'					
Desa Bangun		NEI							
Panei -									
Sinaman									
Labah									
3	Per	Bangun Panei	KELOMPOK	MARTYELI	sep. 320 m'	40,960,000.00	-	-	03-02-2012
kerasan Jalan		TAN	SA	x					
Batu		I	RA	3,					
(Telford) dari		NA	GIH	00					
Huta		BA		m'					
Pangkalan		RU							
Tongah -									
Silabah Jaya									
4	Per	Dolok Saribu	KELOMPOK	RUSMEL	sep. 310 m'	49,240,000.00	9,111,114.42	-	03-02-2012
kerasan Jalan		TAN	SA	x					
Batu (Telford)		I	RA	3,					
dari Dolok		HU	GIH	00					
Saribu - Dolok		TA		m'					
Huluan		DA							
		RAT							
5	Per	Dolok Saribu	KELOMPOK	RALINSEN	sep. 362 m'	47,480,000.00	7,767,000.21	-	03-02-2012
kerasan Jalan		TAN	SIP	x					
Batu (Telford)		I	AY	3,					
dari Huta		BAY	UN	00					
Tanjung		U-	G	m'					
Saribu - Parik		BAY							
Sabungan		U							
6	Per	Dolok Saribu	KELOMPOK	KAMSUDIN	sep. 320 m'	49,580,000.00	64,795.42	-	03-02-2012
kerasan Jalan		TAN	PU	x					
Batu (Telford)		I	RB	3,					
Dari Desa		SA	A	00					
Dolok Saribu		RIA		m'					
- Sibuntuon		H							
		SA							
		UH							
		UR							



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Per	Parjalangan	LPMN	BARINSEN	sep. 370 m'	43,400,000.00	7,146.94	-	14-02-2012
kerasan Jalan	PA	DA	x					
Batu (Telford)	RJA	MA	2,					
dari Kp. Baru	LAN	NIK	60					
- Kecamatan	GA		m'					
Purba	N							
8 Per	Parjalangan	KARANG	JANHOKMAN	sep. 380 m'	48,360,000.00	3,289.40	-	14-02-2012
kerasan Jalan	TAR	SIN	x					
Batu (Telford)	UN	UR	3,					
Dari	A	AT	00					
Pamurpuran -	PA		m'					
Bah Binoman	RJA							
	LAN							
	GA							
	N							
9 Pe	Parjalangan	PKK	MERSIANNA	Sep. 190 M'	49,840,000.00	-	-	14-02-2012
mbangunan	PA	SA						
Saluran	RJA	RA						
Pasangan di	LAN	GIH						
Huta	GA							
Parjalangan	N							
10 Pe	Sinaman	LPMN	MUKDIN	Sep. 150 M'	49,940,000.00	-	-	08-02-2012
mbangunan	SIN	SIM						
Saluran	AM	AR						
Pasangan	AN	MA						
Tepi Jalan	LAB	TA						
Dsn KP. Baru	AH							
11 Per	Sinaman	PKK	SARNI	sep. 380 m'	49,450,000.00	-	-	08-02-2012
kerasaan	SIN	NAI	x					
Jalan Batu	AM	BA	3,					
(Telford) dari	AN	HO	00					
Dsn. Silayur -	LAB		m'					
Bangun Panei	AH							
12 Per	Sinaman	KARANG	MANSEN	sep. 360 m'	47,480,000.00	4,888,828.02	-	08-02-2012
kerasaan	TAR	PU	x					
Jalan Batu	UN	RB	3,					
(Telford) dari	A	A	00					
Pargatapon -	SIN		m'					
Sibuntuon	AM							
	AN							
	LAB							
	AH							
13 Pe	Togu Domu	KELOMPOK	ROTUA SITIO	Sep. 170 M'	47,540,000.00	-	851,648.10	14-02-2012
mbangunan	TAN							
Saluran	I							
Pasangan	SAL							
Tepi Jalan	BET							
Ruas III	TA							
Dusun Salbe								
14 Pe	Togu Domu Nauli	ASW	KARANG	Sep. 170 M'	45,020,000.00	-	2,064,342.92	14-02-2012
mbangunan	TAR							
Saluran	UN							
Pasangan	A							



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tepi Jalan Ruas II Dusun Salbe		TO GU DO MU NA ULI							
	15 Pe mbangunan Saluran Pasangan Tepi Jalan Ruas I Dusun Salbe	Nau li	Togu DO MU NA ULI	Domu LPMN TOGU DEMSON	Sep. 170 M'	45,060,000.00	3,474,762.91	-		14-02-2012
	16 Pe mbangunan Saluran Pasangan Tepi Jalan di Parbalohan		Tiga Ras TIG A RA S	PKK NAGORI SANI FER ONI KA SIL ALA HI	Sep. 145 M'	46,620,000.00	990,890.44	-		09-11-2012
	17 Pen gadaan dan Pemasangan Pipa Air Minum di Huta Saragiras Panei - Silabah Jaya		Tiga Ras TAN I MA RS AD A	KELOMPOK SID ABA LOK	Sep. 465 M'	36,020,000.00	20,221,175.11	-		09-11-2012
	18 Per kerasan Jalan Batu (Telford) di Dusun Batu Maraddor		Tiga Ras TAN I ME KA R TAN I	KELOMPOK TU RNI P	sep. 320 m'	38,230,000.00	4,615,650.00	-		09-11-2012
	19 Pe mbangunan Saluran Pasangan Tepi Jalan di Dusun Gambiri		Silabah Jaya SIL ABA H JAY A	PKK NAGORI ELPERIDA LUB IS	Sep. 180 M'	49,070,000.00	-	1,937,331.18		09-11-2012
	20 Per kerasan Jalan Batu (Telford) dari K.p Durian - Gambiri		Silabah Jaya NA GO RI SIL ABA H JAY A	LPMN PU RB A	sep. 370 m'	48,800,000.00	-	672,936.84		09-11-2012
	21 Per		Silabah Jaya	KELOMPOK LAMSAHAT	sep. 375 m'	49,230,000.00	3,160,593.80	-		09-11-2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kerasan Jalan Batu (Telford) dari Silabah Jaya - Sidamanik	TAN I RIA HTA	GU RNI NG m'	x 3, 00 m'					
	22 Lanj utan Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Huta Nagori I - Batas Nagori Buttu Bayu Panei	Sibuntuon TAN I JUM A PIN US	KELOMPOK MA SPI LU PU RB A	BUDI x 3, 00 m'	sep. 350 m'	45,840,000.00	-	742,992.70	17-11-2012
	23 Per kerasan Jalan Batu (Telford) dari Sibuntuon - Manik Saribu	Sibuntuon TAR UN A SIB UN TU ON	KARANG DA BU KKE	ANDI x 2, 50 m'	sep. 320 m'	36,970,000.00	4,539,430.40	-	17-11-2012
	24 Per kerasan Jalan Batu (Telford) dari SP.GKPI - Simarpapan	Sibuntuon SIB UN TU ON	PKK NAGORI SA RA GIH	SULASTRI x 2, 50 m'	sep. 400 m'	45,700,000.00	4,971,567.40	-	09-11-2012
	25 Per kerasan Jalan Batu (Telford) Ruas B dari Sirube-rube - Manik saribu	Sirube-rube SIR UB E- RU BE GU NU NG PU RB A	LPMN SITI O	JULSEN x 3, 00 m'	sep. 375 m'	49,710,000.00	4,641,259.37	-	17-11-2012
	26 Pe mbangunan Tembok Penahan Jalan Sitampuran Huta I	Sirube-rube TAR UN A SIR UB E - RU BE	KARANG NAI NG GO LAN	JAMARLEN	Sep. 400 M'	42,660,000.00	5,032,029.72	-	17-11-2012
	27 Per kerasan Jalan Batu (Telford) Ruas A dari	Sirube-rube RU BE GU	PKK SIRUBE- NAI NG GO	ROSMAIDA x 3, 00	sep. 370 m'	49,410,000.00	5,784,547.80	-	17-11-2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Siruberube - Manik Saribu		NU NG PU RB A	LAN	m'						
	28 Lanj utan Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Huta Bayu - Manik Saribu	Pan ei Raj a	Buttu TAN I ME KA R TAN I	Bayu KELOMPOK SITI O ME R TAN I	HOTMAN x 3, 00 m'	sep. 320 m'	42,330,000.00	3,627,953.79	-	28-02-2012	
	29 Pe mbangunan Saluran Pasangan Tepi Jalan di Huta Merek	Pan ei Raj a	Buttu BAY U PA NEI RAJ A	Bayu PKK A MAL AU	LASMARIANT	Sep. 190 M'	45,390,000.00	3,258,126.03	-	28-02-2012	
	30 Lanj utan Perkerasan Jalan Batu (Telford) dari Rajanihuta - Nagori Dua Sibuntuon	Pan ei Raj a	Buttu TAN I SA UH UR TAN I	Bayu KELOMPOK SID AU RU K	RAMLI x 2, 50 m'	sep. 400 m'	45,360,000.00	1,449,757.00	-	28-02-2012	
	31 Per kerasan Jalan Batu (Telford) Ruas C di Pasar Besuesen	Sab ung an	Parik SAB UN GA N	PKK BUT AR- BUT AR	PARIK NURASNAH x 2, 50 m'	sep. 350 m'	40,520,000.00	711,494.68	-	28-02-2012	
	32 Per kerasan Jalan Batu (Telford) Ruas A di Pasar Besuesen	Sab ung an	Parik SIN AG A	SUBUR JAYA MALSEN x 2, 50 m'		sep. 350 m'	40,040,000.00	-	12,131,649.53	17-11-2012	
	33 Per kerasan Jalan Batu (Telford) Ruas B di Pasar Besuesen	Sab ung an	Parik SID AU RU K	TANI JAYA x 2, 50 m'	WALDEMAR	sep. 350 m'	40,320,000.00	-	12,492,399.53	17-11-2012	
	Jumlah					0	1,495,550,000.0	99,244,211.27	30,893,300.80		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam melaksanakan pekerjaan terdakwa EDI MARULI TUA SINAGA bersama-sama dengan saksi BAREN AMBARITA telah mencairkan dana sebanyak 4 termin/ tahap yaitu :

-

⇒ Tahap I untuk pembayaran sebesar 30% (tiga puluh) persen sudah dcairkan pada tanggal 24 Pebruari 2011 dengan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) adalah Ketua LKD mengajukan permintaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dilampiri Dokumen SP3, Surat Rekomendasi Camat, Jadwal Kerja, Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi Pembayaran ;

⇒ Tahap II untuk pembayaran sebesar 30% (tiga puluh) persen sudah dcairkan pada tanggal 25 April 2011 dengan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) adalah Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana, Berita Acara Prestasi Pekerjaan, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, Kuitansi Pembayaran Angsuran, Rencana dan Rencana Penggunaan Dana ;

⇒ Tahap III untuk pembayaran sebesar 30% (tiga puluh) persen sudah dcairkan pada tanggal 07 Juni 2011 dengan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) adalah Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana, Berita Acara Prestasi Pekerjaan, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, Kuitansi Pembayaran Angsuran, Rencana dan Rencana Penggunaan Dana ;

⇒ Tahap IV untuk pembayaran sebesar 10% (sepuluh) persen sudah dcairkan pada tanggal 12 Juli 2011 dengan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) adalah Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana, Berita Acara Prestasi Pekerjaan, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, Kuitansi Pembayaran Angsuran, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan LKD ke PPK, Gambar Purna Laksana (As Built Drawing), Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan (0%, 50% dan 100%) pada titik atau t dan Pemeliharaan (KPP) di tingkat desa ;

Dimana dalam tahap I, II, dan III terdakwa EDI MARULI TUA SINAGA selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) bersama-sama dengan saksi BAREN AMBARITA telah menandatangani Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Prestasi Pekerjaan untuk dilakukannya pencairan dana dalam kegiatan PNPM PISEW TA. 2011 padahal dalam pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh saksi BAREN AMBARITA, ST masih ada kekurangan dan terdakwa juga tidak melakukan tugas dan fungsinya di dalam pencairan tahap IV dimana saat saksi BAREN AMBARITA, ST membuat dan menandatangani pencairan tahap IV yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% (seratus) persen terdakwa tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada LKD dengan tidak menandatangani Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan yang seharusnya terdakwa EDI MARULI TUA SINAGA wajib terlibat dalam pencairan tersebut dan terdakwa EDI MARULI TUA SINAGA juga ada meminta/ melakukan pemungutan terhadap beberapa LKD didalam menandatangani Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan dimana apabila Ketua LKD tidak mau membayar uang kepada terdakwa EDI MARULI TUA SINAGA maka terdakwa EDI MARULI TUA SINAGA tidak mau menandatangani Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan. Sehingga walaupun pencairan tahap ke - IV sudah dicairkan dan pekerjaan telah

dinyatakan 100% (seratus) persen oleh saksi BAREN AMBARITA, ST namun di dalam pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi BAREN AMBARITA, ST masih banyak kekurangan, sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Penyimpangan pada pelaksanaan 25 (dua puluh lima) kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM PISEW) di Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2011.

Perbuatan terdakwa EDI MARULI TUA SINAGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (f) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ;

1. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EDI MARULI TUA SINAGA** bersalah melakukan tindak pidana **"Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan**



keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 18 Undang-undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI MARULI TUA SINAGA** berupa pidana penjara selama : **2 (dua) tahun penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan** serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 71.068.490,68 (tujuh puluh satu juta enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh delapan sen) secara tanggung renteng dengan ketentuan bilamana uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan bilaman harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Foto Copy Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/759-BPPD tanggal 17 Februari 2011 tentang pembentukan kelompok Kerja (POKJA) Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) Kabupaten Simalungun TA.2011.

Foto Copy Surat Keputusan Kasatker PNPM-PISEW TA.2011 Kabupaten Simalungun Nomor : 001-17/Sat-PIP/II/2011 tanggal 02 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia Seleksi LKD Calon Pelaksana kegiatan PNPM-PISEW TA 2011 Kec.Dolok Pardamean.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Foto Copy Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/760-BPPD tanggal 17 Februari 2011 tentang pembentukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) Kabupaten Simalungun TA.2011.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Pangulu Nagori Pariksabungan Nomor : 141/185/2002/2006 tanggal 14 Juni 2006 tentang pengangkatan Ketua LKD PKK Nagori Pariksabungan An. NURASNAH.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Pangulu nagori Parjalangan Nomor : 4114/90/PJ/2009 tanggal 20 Pebruari 2009 tentang pengangkatan Ketua LKD PKK Nagori Parjalangan An. JANHOKMAN SINURAT.
	Laporan Hasil Peeriksaan Lapangan oleh Dinas BINA MARGA Kabupaten Simalungun terhadap kegiatan Progra Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Wilayag (PNPM-PISEW) Tahun Anggaran 2001 Kecamatan Dolok Pardamean.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Pangulu nagori Sibuntuon Nomor : 141/026/Sib/2007 tanggal 25 September 2007 tentang pengangkatan Ketua LKD PKK Nagori Sibuntuon An. SULASTRI SARAGIH.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Pangulu nagori Sirube-rube Gunung Purba Nomor : 140/ 02/2011/2008 tanggal 29 Agustus 2008 An. ROSMAIDA NAINGGOLAN.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Pangulu nagori Buttu Bayu Pane Raja Nomor : 140/42/2007/2013 tanggal 29 Agustus 2008 Tentang Pengangkatan Ketua LKD Nagori BUTTU BAYU PANE RAJA An.LASMA RIANITA MALAU.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy SK Kepala Nagori Bangun Pane Nomor : 141/20/BP/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang pengangkatan Ketua LKD PKK Nagori Bangu Pane An. RESNA SILALAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Pangulu nagori Silabah Jaya Nomor : 141/042/SJ/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 tentang pengangkatan Ketua LKD Kelompok Tani Riahta Nagori Silabah Jaya An. ELPERIDA BR LUBIS.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Pangulu nagori Sirube-Rube Nomor : 188.45/06/2011/2009 tanggal 07 Maret 2009 tentang pengangkatan Ketua LKD KARANG TARUNA SIRUBE-RUBE An. JAMARLEN NAINGGOLAN.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Pangulu Nagori Tigaras Nomor : 4.114/102/TRS/2001/2011, tanggal 30 Pebruari 2011 tentang pengangkatan Ketua LKD PKK NAGORI TIGA RAS An. SANNNI FERONIKA SILALAH.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Pangulu Nagori Dolok Saribu Nomor : 141/04/2004/2008 tanggal 05 September 2008 tentang pengangkatan Ketua Kelompok Tani Huta Darat RAS An. RUSMEL SARAGIH.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy SK Pangulu Nagori Buttu Bayu Pane Raja Nomor : 140/41/2007/2013 tanggal 29 Agustus 2008 tentang pengangkatan Ketua LKD Sauhur Tani Nagori Buttu Bayu Pane Raja An. RAMLI SIDAURUK.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nagori Kepala Nagori tanggal 05 September 2008 tentang pengangkatan Ketua LKD Kelopak Tani Bayu-Bayu An. RALINSEN SIPAYUNG.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy SK Pangulu Nagori Tiga Ras Kec. Dolok Pardamean tahun 2011 Nomor : 4.114/98/TRS/2001/2011 tanggal 30 Februari 2011 tentang pengangkatan Ketua LKD Marsada Nagori Tiga Ras An. MARUDUT SIDABALOK.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy SK Pangulu Nagori Buttu Bayu Pane Raja tahun 2011 Nomor : 140/40/2007/2013 tanggal 29 Agustus 2008 tentang pengangkatan Ketua LKD Nagori Buttu Bayu Pane Raja An. HOTMAN SITIO.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy SK Pangulu Nagori SINAMAH LABAH Kec. Dolok Pardamean tahun 2011 Nomor : 141/472/SL/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang pengangkatan Ketua LKD KARANG TARUNA An. MANSEN PURBA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (Satu) Lembar Fotocopy SK Kepala Nagori Silabah Jaya Nomor : 141/043/SJ/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 tentang pengangkatan Ketua LKD LPMN Silabah Jaya An. SUKIMIN PURBA.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Nagori Bangun Pane Nomor : 141/20/2010 tentang pengangkatan Ketua LKD Kelompok Tani SAYURMA TANI An. AGUS SINAGA.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy SK Pangulu Nagori Parjalangan Kec. Dolok Pardamean tahun 2011 Nomor : 4114/90/PJ/2009 tanggal 20 Februari 2009 tentang pengangkatan Ketua LKD LPMN An. BARINSEN DAMANIK.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy SK Pangulu Nagori Tiga Ras Kec. Dolok Pardamean Nomor : 4114/100/TRS/2001/2011 tanggal 30 Februari 2011 tentang pengangkatan Ketua LKD MEKAR TANI NAGORI TIGA RAS An. PARDOL TURNIP.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy SK Pangulu Nagori Togu Domu Nauli Kec. Dolok Pardamean tahun 2011 Nomor : 00/0011/TDN/2009 tanggal 20 Februari 2011 tentang pengangkatan Ketua LKD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagori (LPMN) An. DEMSON SINAGA.
	Foto Copy Surat Tugas Nomor : 101/ST/KMT/PISEW/I/2011 tanggal 01 Januari 2011 An. BAREN AMBARITA, ST sebagai Tenaga Teknik Lapangan (TTL) PNPM-PISEW Kecamatan Dolok Pardamean.
	Fot Foto kegiatan PNPM-PISEW TA.2011 dari masing-masng LKD Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun.
	1 (Satu) bundel berita acara pembayaran terhadap kegiatan PNPM-PISEW TA.2011 masing-masing LKD di Kecamatan Dolok Pardamean dari Tahap I,tahap II, Tahap III dan Tahap IV.
	1 (Satu) bundel Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dari masing-masing LKD di Kecamatan Dolok Pardamean.
	Petunjuk teknis Pelaksanaan PNPM-PISEW Tahun 2011.
	1 (Satu) Lembar surat keputusan Kementerian Pekerja Umum tentang Nomor : 658/KPTS/M/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pengangkatan An. LUSMAN SIAGIAN sebagai PPK (Pejabat pembuat Komitmen) PNPM PISEW TA.2011.
	Berita acara Penyerahan Pekerjaan LKD ke PKK No. : 032/BAST/DP/P/VIII/2011.
	Berita Acara Penyerahan Pekerjaan PEMDA ke KPP atas nama BALMER SIPAYUNG (Pihak Pertama) dan atas nama DEMSON SINAGA (Pihak Kedua).
	DPPA SKPD Tahun Anggaran 2011 Belanja Langsung No. DPPA SKPD:1.05/01/01/30/10/5/2.
	Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011 No:1215/033-0571-01/02/2011.

Agar dipergunakan dalam berkas perkara A.N BAREN AMBARITA, ST

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 April 2014 Nomor : 103/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **EDI MARULI TUA SINAGA** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **EDI MARULI TUA SINAGA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dan pidana denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;

- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa, berupa uang pengganti sebesar **Rp.25.800.000.- (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan bilamana uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan bilamana harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
- Menetapkankan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

Foto Copy Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/759-BPPD tanggal 17 Februari 2011 tentang pembentukan kelompok Kerja (POKJA) Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) Kabupaten Simalungun TA.2011.

	Foto Copy Surat Keputusan Kasatker PNPM-PISEW TA.2011 Kabupaten Simalungun Nomor : 001-17/Sat-PIP/II/2011 tanggal 02 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia Seleksi LKD Calon Pelaksana kegiatan PNPM-PISEW TA 2011 Kec.Dolok Pardamean.
	Foto Copy Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/760-BPPD tanggal 17 Februari 2011 tentang pembentukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) Kabupaten Simalungun TA.2011.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Pangulu nagori Pariksabungan Nomor : 141/185/2002/2006 tanggal 14 Juni 2006 tentang pengangkatan Ketua LKD PKK Nagori Pariksabungan An. NURASNAH.
1	(Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Pangulu nagori Parjalangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4114/90/PJ/2009 tanggal 20 Pebruari 2009 tentang pengangkatan Ketua LKD PKK Nagori Parjalangan An. JANHOKMAN SINURAT.	
	Laporan Hasil Peeriksaan Lapangan oleh Dinas BINA MARGA Kabupaten Simalungun terhadap kegiatan Progra Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Wilayag (PNPM-PISEW) Tahun Anggaran 2001 Kecamatan Dolok Pardamean.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Pangulu nagori Sibuntuon Nomor : 141/ 026/Sib/2007 tanggal 25 September 2007 tentang pengangkatan Ketua LKD PKK Nagori Sibuntuon An. SULASTRI SARAGIH.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Pangulu nagori Sirube-rube Gunung Purba Nomor : 140/ 02/2011/2008 tanggal 29 Agustus 2008 An. ROSMAIDA NAINGGOLAN.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Pangulu nagori Buttu Bayu Pane Raja Nomor: 140/42/2007/2013 tanggal 29 Agustus 2008 Tentang Pengangkatan Ketua LKD Nagori BUTTU BAYU PANE RAJA An.LASMA RIANITA MALAU.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy SK Kepala Nagori Bangun Pane Nomor: 141/20/BP/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang pengangkatan Ketua LKD PKK Nagori Bangu Pane An. RESNA SILALAH.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Pangulu nagori Silabah Jaya Nomor:141/042/SJ/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 tentang pengangkatan Ketua LKD Kelompok Tani Riahta Nagori Silabah Jaya An. ELPERIDA BR LUBIS.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Pangulu nagori Sirube-Rube Nomor: 188.45/06/2011/2009 tanggal 07 Maret 2009 tentang pengangkatan Ketua LKD KARANG TARUNA SIRUBE-RUBE An. JAMARLEN NAINGGOLAN.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Pangulu Nagori Tigaras Nomor : 4.114/102/TRS/2001/2011, tanggal 30 Pebruari 2011 tentang pengangkatan Ketua LKD PKK NAGORI TIGA RAS An. SANNI FERONIKA SILALAH.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Pangulu Nagori Dolok Saribu Nomor: 141/04/2004/2008 tanggal 05 September 2008 tentang pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ketua Kelompok Tani Huta Darat RAS An. RUSMEL SARAGIH.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy SK Pangulu Nagori Buttu Bayu Pane Raja Nomor :140/41/2007/2013 tanggal 29 Agustus 2008 tentang pengangkatan Ketua LKD Sauhur Tani Nagori Buttu Bayu Pane Raja An. RAMLI SIDAURUK.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nagori Kepala Nagori tanggal 05 September 2008 tentang pengangkatan Ketua LKD Kelopak Tani Bayu-Bayu An. RALINSEN SIPAYUNG.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy SK Pangulu Nagori Tiga Ras Kec. Dolok Pardamean tahun 2011 Nomor:4.114/98/TRS/2001/2011 tanggal 30 Februari 2011 tentang pengangkatan Ketua LKD Marsada Nagori Tiga Ras An. MARUDUT SIDABALOK.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy SK Pangulu Nagori Buttu Bayu Pane Raja tahun 2011 Nomor:140/40/2007/2013 tanggal 29 Agustus 2008 tentang pengangkatan Ketua LKD Nagori Buttu Bayu Pane Raja An. HOTMAN SITIO.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy SK Pangulu Nagori SINAMAH LABAH Kec. Dolok Pardamean tahun 2011 Nomor:141/472/SL/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang pengangkatan Ketua LKD KARANG TARUNA An. MANSEN PURBA.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy SK Kepala Nagori Silabah Jaya Nomor: 141/043/SJ/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 tentang pengangkatan Ketua LKD LPMN Silabah Jaya An. SUKIMIN PURBA.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Nagori Bangun Pane Nomor 141/20/2010 tentang pengangkatan Ketua LKD Kelompok Tani SAYURMA TANI An. AGUS SINAGA.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy SK Pangulu Nagori Parjalanan Kec. Dolok Pardamean tahun 2011 Nomor:4114/90/PJ/2009 tanggal 20 Februari 2009 tentang pengangkatan Ketua LKD LPMN An. BARINSEN DAMANIK.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy SK Pangulu Nagori Tiga Ras Kec. Dolok Pardamean Nomor:4114/100/TRS/2001/2011 tanggal 30 Februari 2011 tentang pengangkatan Ketua LKD MEKAR TANI NAGORI TIGA RAS An. PARDOL TURNIP.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy SK Pangulu Nagori Togu Domu Nauli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kec. Dolok Pardamean tahun 2011 Nomor:00/0011/TDN/2009 tanggal 20 Februari 2011 tentang pengangkatan Ketua LKD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagori (LPMN) An. DEMSON SINAGA.
	Foto Copy Surat Tugas Nomor :101/ST/KMT/PISEW/I/2011 tanggal 01 Januari 2011 An. BAREN AMBARITA, ST sebagai Tenaga Teknik Lapangan (TTL) PNPM-PISEW Kecamatan Dolok Pardamean.
	Foto-Foto kegiatan PNPM-PISEW TA.2011 dari masing-masing LKD Kecamatan dolok Pardamean Kabupaten Simalungun.
	1 (Satu) bundel berita acara pembayaran terhadap kegiatan PNPM-PISEW TA.2011 masing-masing LKD di Kecamatan Dolok Pardamean dari Tahap I, tahap II, Tahap III dan Tahap IV.
	1 (Satu) bundel Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) dari masing-masing LKD di Kecamatan Dolok Pardamean.
	Petunjuk teknis Pelaksanaan PNPM-PISEW Tahun 2011
	1 (Satu) Lembar surat keputusan Kementerian Pekerja Umum tentang Nomor : 658/KPTS/M/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pengangkatan An. LUSMAN SIAGIAN sebagai PPK (Pejabat pembuat Komitmen) PNPM PISEW TA.2011
	Berita acara Penyerahan Pekerjaan LKD ke PKK No. 032/BAST/DP/P/VIII/2011.
	Berita Acara Penyerahan Pekerjaan PEMDA ke KPP atas nama BALMER SIPAYUNG (Pihak Pertama) dan atas nama DEMSON SINAGA (Pihak Kedua).
	DPPA SKPD Tahun Anggaran 2011 Belanja Langsung No. DPPA SKPD:1.05/01/01/30/10/5/2
	Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011 No:1215/033-0571-01/02/201 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



2. **Akta Permintaan Banding** No. 24/Akta.Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn.- yang diperbuat dan ditandatangani oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 April 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2014 ;
3. **Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara**, bertanggal 18 April 2014 No. W2.U1/6326/Pid.Sus.K.01.10/IV/2014.- yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan akan haknya masing-masing untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 06 Mei 2014 ;
4. **Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum bertanggal 19 Mei 2014 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 19 Mei 2014, Memori Banding mana salinannya telah dikirim ke Pengadilan Negeri Medan dengan surat pengantar tanggal 20 Mei 2014 No. W2.U / 3066 / HN.01.10/V/2014.- untuk disampaikan kepada Terdakwa atau kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan khusus mengenai pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum / Pemanding, untuk itu pihaknya memohon agar Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan pidana sebagaimana dikemukakan dalam surat tuntutan Jaksa penuntut Umum yang diajukan dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang ternyata tidak ada alasan-alasan hukum yang dapat mematahkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan alasan-alasan dalam Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan atau keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum / Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 April 2014 Nomor : 103/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa EDI MARULI TUA SINAGA, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini didalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 April 2014 Nomor : 103/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan ;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo dan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum / Pembanding ;
- Memperkuat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 April 2014 Nomor : 103/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn.- yang dimintakan banding ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **SELASA**, tanggal : **03 JUNI 2014** oleh Kami : **H. MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAREL TUPPU, SH.MH.**, Hakim Tinggi Tipikor Pengadilan Tinggi Medan, **Dr. MANGASA MANURUNG, SH, M.Kn, ROSMALINA SITORUS, SH.MH.** dan **SAZILI, SH, M.Si**, masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Mei 2014 Nomor : 184/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT-MDN.- untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **R A B U**, tanggal : **04 JUNI 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh : **H A R S O N O, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAREL TUPPU, SH, MH.

H. MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

ttd.

Dr. MANGASA MANURUNG, SH, M.Kn.

ttd.

ROSMALINA SITORUS, SH, MH.

ttd.

S A Z I L I, SH.M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd.

H A R S O N O, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)